

**Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL))**



**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**KAROMATUL LAELA**

**NIM: 1917202058**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Karomatul Laela  
Nim : 1917202058  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan.



Karomatul Laela

NIM. 1917202058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswu (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL))**

Yang disusun oleh Saudara **Karomatul Laela NIM 1917202058** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Chandra Warsito S. TP., S.E., M.Si.  
NIP. 19790323 201101 1 007

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpini, M.E.Sy.  
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.  
NIP. 19881003 201903 1 015

Purwokerto, 27 Juni 2023



Mengesahkan  
Dewan

Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Karomatul Laela NIM 1917202058 yang berjudul:


**Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 13 Juni 2023

Pembimbing,



Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud

NIP. 19881003 201903 1 015



## MOTTO

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخلع من مالي؛ صدقة إلى الله  
وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك

[صحيح] - [متفق عليه]

Dari Ka'ab bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagai bentuk taubatku, aku akan mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu."



**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* PADA  
SISTEM SETORAN DANA HIBAH PROGRAM BISNIS MAHASISWA  
(PBM) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO (STUDI KASUS DI ISLAMIC BANK IN LABORATORY  
(IBIL)).**

**Karomatul Laela**

**NIM. 1917202058**

Email: [karomatullaela@gmail.com](mailto:karomatullaela@gmail.com)

Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**Abstrak**

*Wadiah yad dhamanah* adalah sistem akad penitipan dimana penerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan dengan tetap bertanggung jawab atas uang atau barang tersebut. Mekanisme dan implementasi akad sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) cukup mendapat perhatian mahasiswa yang beranggapan bahwa akad setoran dana hibah PBM yang diterapkan oleh Islamic Bank In Laboratory sama dengan akad transaksi unggulan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) lainnya. Hal ini membuat banyak mahasiswa kurang paham terkait implementasi akad yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Studi lapangan kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa sudah sesuai rukun dan syarat akad *wadiah yad dhamanah*. penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Islamic Bank In Laboratory sesuai dengan fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 memenuhi ketentuan umum tabungan yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*).

**Kata Kunci: Implementasi, *Wadiah Yad Dhamanah*, Program Bisnis Mahasiswa (PBM).**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WADIAH YAD  
DHAMANAH ACADEMIC ON THE DEPOSIT SYSTEM OF STUDENT  
BUSINESS PROGRAM (PBM) FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND  
BUSINESS (FEBI) PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
(CASE STUDY IN ISLAMIC BANK IN LABORATORY (IBIL)).**

**Karomatul Laela**

**NIM. 1917202058**

Email: [karomatullaela@gmail.com](mailto:karomatullaela@gmail.com)

Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Economics and Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

***Abstract***

*Wadiah yad dhamanah is a deposit contract system in which the recipient of the deposit may use the item entrusted with the responsibility for the money or goods. The mechanism and implementation of the Student Business Program (PBM) grant deposit system contract has received enough attention from students who think that the PBM grant deposit deposit contract implemented by the Islamic Bank In Laboratory is the same as other Islamic Bank In Laboratory (IBIL) flagship transaction contracts. This makes many students do not understand the implementation of the contracts used in the Student Business Program (PBM) grant deposit system. This study aims to determine the implementation of the wadiah yad dhamanah contract in the student business program grant deposit system (PBM) of the Faculty of Islamic Economics and Business (FEBI).*

*Qualitative field study is the focus the methods used in this study to collect data are observation, documentation and interviews. This study uses data collection methods, data reduction, data presentation and drawing conclusions as data analysis techniques.*

*The results of this study indicate that the implementation of the wadiah yad dhamanah contract on the Student Business Program grant deposit system is in accordance with the pillars and conditions of the wadiah yad dhamanah contract. the implementation of the wadiah yad dhamanah contract at the Islamic Bank In Laboratory in accordance with the fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 which has complied with the general provisions of savings, namely that they are savings in nature, deposits can be withdrawn at any time, and there is no reward required except in the form of gifts (athaya).*

**Keywords: Implementation, Wadiah Yad Dhamanah, Student Business Program (PBM).**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Ž</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge



ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدّة	Ditulis	'Iddah
------	---------	--------

## 3. Ta, Marbutah Diakhir Kata Bila Dimatikan Di tulis h.

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

- a. Bila ditulis dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliya'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

( َ )	Fatah	A
( ِ )	Kasroh	I
( ُ )	Dhomah	U

## 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	A
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah+Ya'mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	Dammah+Wawu Mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah+Ya'mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + Wawu Mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

## 8. Kata Sandang Alif + Lam

القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>
--------	---------	-----------------

## 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذونالفرض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
----------	---------	----------------------

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan rasa syukur atas karunia yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Solikhin dan Ibu sugiarti yang dengan penuh kasih sayang merawat dan mendidik, menyemangati saya sampai saat ini semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan keberkahan.
2. Teruntuk kaka dan adik yang saya sayangi mba ana, mba nofi dan kembaran saya inayatul laeli yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Teruntuk teman-teman seperjuangan 8 PSY B angkatan 2019 terimakasih atas kebersamaannya dalam empat tahun yang kita lalui bersama.
4. Teruntuk keluarga besar Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto, teman-teman HAJ, teman-teman KA, teman-teman AEC dan teman-teman seperjuangan terutama (mba dian, laela safitri, rafika, afifah dian, ngafifah, dan rahmawati).
5. Teruntuk pihak Islamic Bank in Laboratory (IBIL) yang membantu saya untuk dapat melakukan penelitian ini.
6. Serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini saya mengucapkan terimakasih.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. selaku koordinator program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud. dosen pembimbing yang tak kenal lelah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sampai bisa terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H.




Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Kepada Kepala Laboratorim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak H. Sochimi, Lc., M.Si., Manager IBIL (Dhiyaulhaq) dan Seluruh Staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL).
11. Untuk kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi, semangat, yang telah sabar mendidik saya Bapak Solihin dan Ibu Sugiarti.
12. Untuk kaka dan adik yang sangat saya sayangi, Mba Novia, Mba Ana dan kembaran saya Inayatul Laeli yang selalu memberikan dukungan kepada saya
13. Untuk keluarga besar Perbankan Syariah B 2019 yang telah menemani dan menjadi keluarga di kampus UIN SAIZU purwokerto.
14. Untuk keluarga besar Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto, teman-teman HAJ, teman-teman KA, teman-teman AEC dan teman-teman seperjuangan terutama (mba dian, laela safitri, rafika, afifah dian, ngafifah, dan rahmawati).
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran skripsi.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan



Karomatul Laela

NIM. 1917202058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Oprasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Kajian Pustaka .....	11
B. Kajian Teori .....	21
1. Implementasi .....	21
a) Pengertian Implementasi .....	21
b) Unsur-Unsur Implementasi .....	22
2. Akad <i>Wadiah</i> .....	22
a) Pengertian Akad <i>Wadiah</i> .....	22
b) Rukun dan Syarat Akad <i>Wadiah</i> .....	23

c) Jenis-Jenis Akad <i>Wadiah</i> .....	24
d) Rekening Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .....	25
e) Ketentuan dan Persyaratan Tabungan <i>Wadiah</i> .....	28
f) Skema Akad <i>wadiah Yad Dhamanah</i> .....	29
g) Pengakuan dan Pengukuran Dana <i>Wadiah</i> .....	30
h) Sarana Penarikan Tabungan <i>Wadiah</i> .....	31
i) Landasan Hukum Tabungan <i>Wadiah</i> .....	32
j) Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional .....	35
k) Dasar Hukum Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .....	36
3. Laboratorium .....	37
a) Pengertian Laboratorium .....	37
b) Perangkat-Perangkat Manajemen Laboratorium .....	39
c) Fungsi Laboratorium .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Islamic Bank In Laboratory .....	49
1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .....	49
2. Sejarah Singkat Program Studi Perbankan Syariah .....	50
3. Visi, Misi, Tujuan, Profil Kelulusan dan Gelar Akademik Program Studi Perbankan Syariah .....	50
4. Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam .....	52
5. Sejarah Singkat Islamic Bank In Laboratory (IBIL) .....	54
6. Surat Keputusan Islamic Bank In Laboratory .....	54
7. Produk Simpanan dan Pembiayaan Islamic Bank In Laboratory	

(IBIL) .....	55
8. Struktur Kepengurusan Staff Islamic Bank In Laboratory .....	60
9. Fungsi dan Tugas Bagian Staff Islamic Bank In Laboratory .....	60
10. Program Bisnis Mahasiswa (PBM) .....	71
11. Tujuan dan Manfaat Program Bisnis Mahasiswa (PBM) .....	72
B. Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> .....	73
1. Sistem setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) .....	73
2. Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).....	74
C. Mekanisme Setoran Dana Hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM) .....	79
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa, 5

Tabel 2 Penelitian Terdahulu, 14

Tabel 3 Nisbah Bagi Hasil IB Deposito, 58

Tabel 4 Pemasukan Tabungan Dana Hibah Alumni Periode februari 2023, 79



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema Akad *Wadiah Yad Dhamanah*, 29  
Gambar 2 Komponen Analisis Data, 45  
Gambar 3 Struktur Kepengurusan Islamic Bank in Laboratory (IBIL), 60  
Gambar 4 Mekanisme Pembayaran Setoran Dana Hibah PBM, 74  
Gambar 5 Kwitansi Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM), 81  
Gambar 6 Bukti Transfer Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa, 82  
Gambar 7 Bukti Kwitansi Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa, 83



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha berupa *financial assets* atau aset keuangan dan aset *non-keuangan* yang sesuai dengan hukum syariah. Untuk mendorong investasi jangka panjang yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan No. 792 tahun 1990 yang secara luas mendefinisikan lembaga keuangan sebagai lembaga yang fungsi utamanya mengelola dana, menyalurkan dana, atau menghimpun dana masyarakat. Meskipun lembaga keuangan memprioritaskan pembiayaan investasi perusahaan dalam peraturannya, lembaga keuangan tidak membatasi proses pembiayaan lainnya di dalam bertransaksi (Mensari, 2017 :8).

Kata "bank" sering dipahami merujuk pada lembaga keuangan yang diberi wewenang untuk meminjamkan uang dari dompet publik dan bertindak sebagai perantara antara deposan dan peminjam. Masyarakat telah menaruh banyak kepercayaan pada bank sebagai lembaga simpan pinjam yang andal.

Indonesia membagi perbankan menjadi 2 jenis yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bank konvensional sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang No. 10 tahun 1998 lembaga bank konvensional yaitu bank yang melakukan transaksi keuangan secara umum dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan lembaga bank syariah yaitu bank yang melaksanakan proses transaksinya berpegang pada nilai ajaran Islam dan tidak ada *riba* di dalamnya. Bank yang mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad juga dianggap sebagai bank syariah. Bank syariah menurut Antonio dan Perwata Atmadja dibedakan menjadi 2 makna yaitu bank yang transaksinya berdasarkan prinsip syariah dan bank yang beroperasi sesuai syariah. Bank syariah

adalah lembaga keuangan yang praktiknya sejalan dengan hukum islam (Sobarna, 2021: 7).

Berpijak pada paham bagi hasil atau *net of riba*, pengembangan produk perbankan syariah sangat baik dan cepat, namun harus diarahkan pada prinsip syariah dan mempertimbangkan perundang-undangan yang positif agar tidak merugikan bank dan nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perbankan syariah harus memenuhi tuntutan nasabah yang semakin beragam, yang menyebabkan terbentuknya transaksi multi-jasa baru dengan menggunakan berbagai jenis akad seperti pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*Ijârah*), transaksi dengan prinsip titipan yaitu akad *wadi'ah*, akad dimana pemilik dana bekerjasama dengan pengelola dana akad ini sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudhârabah*, jual beli barang dengan menambahkan keuntungan dengan kesepakatan 2 belah pihak disebut *murabahah*.

Dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan bank syariah seringkali menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah* (simpanan) atau akad bank syariah yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. secara umum ada 2 macam *wadiah* (simpanan) yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad al-amanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah sistem akad penitipan uang dengan ketentuan bahwa pihak yang di titipi tidak boleh menggunakan titipan tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah sistem akad penitipan dimana penerima titipan tanpa izin terlebih dahulu kepada penitip boleh memanfaatkan barang titipan dengan tetap menjaganya dari kerusakan atau kehilangan dan bertanggung jawab atas uang atau barang tersebut (Ridawati, 2016: 28). Bank tidak memperjanjikan bonus di muka atas tabungan *wadiah* (Arifin, 2009).

Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya (QS. An- Nissa ayat 58).”



Landasan hukum akad *wadiah yad dhamanah* tertuang di dalam surat *An-Nissa* ayat ke 58 bahwa allah memberi petunjuk kepada manusia untuk menyampaikan titipan kepada yang berhak menerimanya dan janganlah manusia melalaikan hal ini karena melalaikan amanat atau titipan termasuk hal yang di benci oleh allah.

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Islamic Bank In Laboratory (IBIL) adalah laboratorium yang mempunyai tujuan untuk semua aktivitas ekonomi mahasiswa, staff dan dosen di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bertempat di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam (FEBI) lantai 5 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Jalan Ahmad Yani No. 54, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, Telp/WA: 085385020436.

Untuk memenuhi kebutuhan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri IBIL menyediakan produk unggulan yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terbagi menjadi beberapa macam jenis antara lain IB PRIMA (Tabungan IBIL) simpanan IB PRIMA dapat diambil kapan saja, IB SMART (Tabungan Pendidikan) diperuntukan orang tua yang ingin mewujudkan impian anaknya dan pelajar yang gemar menabung untuk menunjang pendidikan, IB FUN (Tabungan Pariwisata) yaitu simpanan berjangka yang ditujukan untuk orang yang gemar berpergian, IB QURBAN diperuntukan semua umat muslim dan muslimah bisa qurban, IB SAKINAH yaitu simpanan masa depan penuh kebahagiaan, dan IB DEPOSITO yaitu simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil. Sedangkan produk pembiayaan di bagi menjadi IB MURAH yaitu pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) membantu nasabah yang membutuhkan barang kebutuhan namun tidak memiliki barang yang cukup, IB MIKRO FAEDAH pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin bekerja sama untuk membuka usaha membutuhkan modal dengan keuntungan yang konsisten, IB SYIRKAH FAEDAH yaitu pembiayaan yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif namun kekurangan modal serta tenaga, IB SEWA pembiayaan dengan sewa menyewa atas jasa atau barang

melalui pembayaran sewa barang atau tempat dan sejenisnya, IB DANA CITA yaitu pembiayaan dengan sewa menyewa atas jasa atau barang melalui imbalan jasa atau *ujrah* untuk biaya kuliah dan pendidikan lain, IB SEHAT yaitu pembiayaan melalui imbalan jasa untuk biaya kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya Islami Bank In Laboratory (IBIL) merekrut mahasiswa FEBI sebagai staff dan dipantau langsung oleh kepala laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yaitu bapak H. sochim, Lc., M.Si.

Untuk keberlangsungan belajar bisnis mahasiswa Islamic Bank In Laboratory (IBIL) dipercaya untuk menjadi penyalur dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Kegiatan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh pihak universitas untuk melatih jiwa berwirausaha. Pengelolaan penyaluran dana hibah berdasarkan syariat islam dengan akad simpanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dhiyaulhaq Fatihatul Jannah selaku Manager di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) menyatakan bahwa sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) diproses melalui transaksi simpanan dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Peserta Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dalam proses pelaksanaan setelah mendapatkan keuntungan diwajibkan untuk menghibahkan keuntungannya sebesar 50% untuk kemudian dimasukan ke rekening dana hibah alumni. Dalam proses pemanfaatannya dikembalikan kepada kemanfaatan mahasiswa seperti pembuatan dan modal pembuatan fasilitas kantin FEBI dan beberapa kegiatan lain yang sifatnya menunjang implementasi belajar mahasiswa.

**Tabel 1**  
**Jumlah Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)**

Periode PBM	Jumlah Setoran dana Hibah PBM
Januari 2021	<i>Rp.</i> 3. 686. 260
Agustus 2021	<i>Rp.</i> 2. 320. 000
April 2022	<i>Rp.</i> 5. 451. 135
Juli 2022	<i>Rp.</i> 2. 071. 000
Februari 2023	<i>Rp.</i> 3. 338. 250

(Sumber: Wawancara Manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL))

Dari data di atas dapat dilihat total pengumpulan tabungan dana hibah alumni mengalami kenaikan dan penurunan. Presentase yang didapat pada bulan januari 2021 jumlah nominal yang terkumpul *Rp.* 3. 686. 260 dari setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Setoran Program Bisnis Mahasiswa (PBM) selanjutnya, Agustus 2021 pengumpulan dana hibah alumni mengalami penurunan dengan total pengumpulan *RP.* 2. 320. 000 hal ini dikarenakan berkurangnya mahasiswa yang mengikuti Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Pada Setoran periode Program Bisnis Mahasiswa (PBM) April 2022 pengumpulan dana hibah mengalami kenaikan dengan total *RP.* 5. 451.135 hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang mengikuti PBM dan menyetorkan dana hibah dengan nominal tinggi.

Setoran Program Bisnis Mahasiswa (PBM) selanjutnya, Juli 2022 pengumpulan dana hibah alumni mengalami penurunan dengan total pengumpulan *RP.* 2. 071. 000 hal ini dikarenakan berkurangnya mahasiswa yang mengikuti Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Pada Setoran periode Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Februari 2023 pengumpulan dana hibah mengalami kenaikan dengan total *Rp.* 3. 338. 250 hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang mengikuti PBM dan menyetorkan dana hibah dengan nominal tinggi.

Dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) diperbolehkan memanfaatkan dan menggunakan



titipan tersebut untuk di putar kembali sehingga keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi hak laboratorium sepenuhnya dengan tetap bertanggung jawab atas uang titipan dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Mekanisme dan implementasi akad sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) cukup mendapat perhatian mahasiswa yang beranggapan bahwa akad setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) yang diterapkan oleh Islamic Bank In Laboratory sama dengan akad transaksi produk-produk unggulan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) lainnya hal ini membuat banyak mahasiswa kurang paham terkait implementasi akad yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji sebagai lembaga keuangan syariah yang melaksanakan transaksi keuangan dengan menerapkan akad *wadiah yad dhamanah*. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Analisis Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL))”.

## **B. Definisi Oprasional**

Untuk memperjelas tujuan dari judul penelitian, berikut disajikan definisi operasional dari istilah-istilah kata kunci penelitian ini, yaitu:

### **1. Implementasi**

Secara sederhana implementasi didefinisikan sebagai aplikasi atau pelaksanaan. Majone dan Wildavsky berpendapat implementasi sebagai evaluasi. implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert mengemukakan implementasi sebagai sistem perencanaan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa kata implementasi bermuara pada kegiatan, operasi, tindakan, atau mekanisme sistem. Mekanisme



artinya bahwa implementasi bukan hanya sekadar kegiatan, melainkan kegiatan terencana yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan standar norma-norma untuk mencapai tujuan (Syafriyanto, 2015: 68).

## 2. Akad *Wadiah yad Dhamanah*

*Wadiah yad dhamanah* adalah sistem akad titipan terhadap barang atau uang yang dapat dipergunakan dengan ketentuan sewaktu-waktu jika pemilik barang membutuhkan barang titipan masih utuh, pihak penerima titipan dapat menggunakan dengan tidak harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik barang dan dengan tetap menjaga dari kerusakan barang yang dititipkan. Keuntungan-keuntungan dari barang titipan merupakan hak seutuhnya penerima titipan (Lutfi, 2020: 139).

Produk perbankan yang menggunakan prinsip akad *wadiah yad dhamanah* yaitu tabungan dan giro, dalam menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* bank syariah dalam memberikan bonus tidak diperkenankan menjanjikan di awal ataupun menyebutkan pada saat kontrak, melainkan memberikan sebagai pemberian dari bank secara sepihak, pemberian bonus sepenuhnya menjadi kebijakan pihak bank syariah dikarenakan akad ini merupakan akad titipan, produk giro dan tabungan mempunyai prinsip yang mirip dan sama-sama bisa menggunakan akad *wadiah* bisa diambil setiap waktu yang dibutuhkan (Mustika, 2022: 112).

## 3. Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

Sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) diproses melalui transaksi simpanan dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Peserta Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dalam proses pelaksanaan setelah mendapatkan keuntungan diwajibkan untuk menghibahkan keuntungannya sebesar 50% untuk kemudian dimasukkan ke rekening dana hibah alumni yang dalam proses

pemanfaatannya dikembalikan kepada kemanfaatan mahasiswa yang sifatnya menunjang mahasiswa.

#### 4. Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

Kegiatan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh pihak universitas untuk melatih jiwa berwirausaha. Melalui Program Bisnis Mahasiswa (PBM) diharapkan mahasiswa mampu mengolah ilmu yang mereka miliki dalam mengembangkan jiwa berwirausaha. Kegiatan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) di bagi menjadi beberapa kelompok dimana 1 kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota yang bekerjasama untuk menciptakan produk baik berupa barang ataupun makanan yang nantinya akan mereka jual sebagai bentuk pelatihan berwirausaha dengan di bimbing satu dosen pembimbing Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan untuk dikaji secara lebih mendalam yaitu, Bagaimana implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dan agar menjadi evaluasi apabila dalam penelitian terdapat beberapa kendala terhadap implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Berdasarkan tujuan penelitian diketahui manfaat bagi penulis, lembaga dan pembaca, manfaat penelitian diantaranya:

##### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian bertujuan sebagai wadah memperdalam ilmu terkait sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, akad yang diterapkan di dalam lembaga keuangan syariah dan menambah wawasan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

## 2. Bagi Lembaga

Tujuan bagi lembaga hasil penelitian ini dapat diketahui gambaran kedepan yang digunakan sebagai tindak lanjutan sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan informasi maupun gambaran kepada mahasiswa mengenai sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

## E. Sistematika Pembahasan

Tulisan yang terorganisir disusun menjadi tiga bagian pendahuluan, isi, dan kesimpulan untuk memberikan penjelasan langsung. Isi dari skripsi meliputi pengantar, daftar isi, kata pengantar, halaman komentar penasehat, halaman pengesahan, halaman presentasi, dan halaman dengan pengesahan di dalamnya. penelitian ini dipecah menjadi lima bab yang ditampilkan dalam daftar isi. Masing-masing dari lima bagian, yang diberi label.

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang untuk menjelaskan terkait apa yang akan di teliti, definisi operasional dari istilah-istilah kata kunci penelitian yaitu implementasi, akad wadi'ah yad dhamanah, sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM), Program Bisnis Mahasiswa (PBM), rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori yang melandasi penelitian sebagai acuan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan mencakup beberapa referensi mendukung penulisan tugas akhir diantaranya teori tentang pengertian implementasi, pengertian laboratorium, fungsi laboratorium, pengertian akad *wadi'ah*, rukun dan syarat sah akad *wadi'ah*, jenis-jenis akad *wadi'ah*, jenis-jenis rekening akad *wadiah yad dhamanah*, skema akad *wadiah yad dhamanah*, pengakuan dan pengukuran dana *wadi'ah*, dasar hukum akad *wadi'ah yad dhamanah*, dan lain-lain yang masih berkaitan dengan analisis implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

## **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian disini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, lokasi dan waktu penelitian. peneliti melakukan penelitian di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) untuk waktu pelaksanaan yakni pada semester tujuh dan delapan pembelajaran tahun 2022/2023, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data, uji keabsahan data yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

## **BAB IV: Hasil Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai semua pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, diantaranya adalah gambaran umum tempat penelitian, deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V: Penutup**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan penelitian dimana obyek dan variabel penelitiannya hampir sama sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

Beberapa skripsi, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dan pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan tentang implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Cici Insiyah, Fadilah, dan Umairah (2022) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Akad *Wadiah yadh dhamanah* Pada Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi) berkesimpulan bahwa Tabungan Barokah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi menggunakan *akad Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materil tetapi juga bisa berupa souvenir.

Penelitian Faradila Hasan (2021) dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di Perbankan Syariah berkesimpulan bahwa Pelaksanaan akad *wadiah ya adh dhamanah* pada tabungan faedah di Bank BRIS/BSI Manado tidak mengenakan biaya administrasi per/bulan (jika saldo minimum kena tarif normal). Pengelolaan tabungan faedah di bank BRIS/BSI Manado menggunakan akad *wadiah yad adh dhamanah*, dimana nasabah sebagai penitip dana tidak mendapatkan bagi hasil melainkan bonus, bonus yang di terima oleh nasabah setiap bulan sebesar 0,25% (50% dari tarif normal) di atas saldo Rp. 500.000, besaran bonusnya tidak ditentukan diawal,

melainkan disesuaikan dengan keuntungan perusahaan sesuai dengan besaran dana. Kemudian pelaksanaan akad *wadiah yad ad dhamanah* dalam biaya administrasi tidak di potong biaya saldo per/bulan jika saldo di atas Rp. 500.000. Untuk nasabah yang tidak mendapatkan bonus dari pengelolaan dana hal ini dikarenakan kebijakan dari pihak bank yang menentukan untuk diberikan bonus (bonus yang diberikan oleh BRIS/BSI sifatnya secara suka rela).

Penelitian Jefik Zulfikar Hafizd (2020) dalam jurnal yang berjudul Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji Dengan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat berkesimpulan bahwa Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KCP Majelengka merupakan produk tabungan berdasarkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yang ditujukan bagi nasabah yang ingin mendaftar haji. Pada saat pembukaan tabungan iB Hijrah Haji, nasabah akan diminta untuk menabung sejumlah Rp 25.000.000 ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) untuk kemudian bisa mendaftar nomor porsi (daftar jamaah haji) ke Kementerian Agama. Pada tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank Muamalat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti materai, print laporan transaksi, print saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dibebankan kepada nasabah. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Penelitian Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018) dengan judul Praktik Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berkesimpulan bahwa Produk tabungan yang menggunakan *akad wadiah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ada dua macam produk, yaitu Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar). Keduanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak bank dapat

memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan customer servis dalam melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan, dan kurang ideal. Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan Simpel di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat serta sudah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penelitian Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo, dan Fahrul Hidayat (2021) dengan judul Status Perubahan Akad *Wadiah Yad Al-Amanah* menjadi *Wadiah Yad Adh Dhamanah* Pada Bank Syariah yang berkesimpulan bahwa Akad yang dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah akad yang terpenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya. Hukumnya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya. Akan tetapi jika ada hak khayar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) maka tidak serta merta mengikat walaupun telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad penitipan dan gadai adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Perubahan akad *wadiah* pada kasus di atas salah satunya adalah pihak nasabah tidak puas atau merasa kecewa atas pelayanan *save deposite box*. Hal ini mengacu pada sebab-sebab berakhirnya akad dan diperbolehkan untuk membuat akad baru. Akad *wadiah* ini disebut juga akad *nafidz gair lazim* yaitu akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan



tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak.

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1.	Cici Insiyah, Fadilah, dan Umairroh (2022) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Akad <i>Wadiah yadh-dhamanah</i> Pada Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi).	Tabungan Barokah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi menggunakan <i>akad Wadiah Yad Dhamanah</i> , yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materil tetapi juga bisa berupa souvenir.	Persamaan pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materil tetapi juga bisa berupa souvenir.
2.	Faradila Hasan (2021) dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan	Pelaksanaan akad <i>wadiah ya adh dhamanah</i> pada tabungan faedah di Bank	Perbedaan Untuk nasabah yang tidak



	<p>Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> di Perbankan Syariah.</p>	<p>BRIS/BSI Manado tidak mengenakan biaya administrasi per/bulan (jika saldo minimum kena tarif normal). Pengelolaan tabungan faedah di bank BRIS/BSI Manado menggunakan akad <i>wadiah yad adh dhamanah</i>, dimana nasabah sebagai penitip dana tidak mendapatkan bagi hasil melainkan bonus, bonus yang di terima oleh nasabah setiap bulan sebesar 0,25% (50% dari tarif normal) di atas saldo Rp. 500.000, besaran bonusnya tidak ditentukan diawal, melainkan disesuaikan dengan keuntungan perusahaan sesuai dengan besaran dana. Kemudian pelaksanaan akad <i>wadiah yad ad dhamanah</i> dalam biaya administrasi tidak di potong biaya saldo per/bulan jika saldo di atas Rp. 500.000. Untuk</p>	<p>mendapatkan bonus dari pengelolaan dana hal ini dikarenakan kebijakan dari pihak bank yang menentukan untuk diberikan bonus (bonus yang diberikan oleh BRIS/BSI sifatnya secara suka rela).</p>
--	---	---	--

		<p>nasabah yang tidak mendapatkan bonus dari pengelolaan dana hal ini dikarenakan kebijakan dari pihak bank yang menentukan untuk diberikan bonus (bonus yang diberikan oleh BRIS/BSI sifatnya secara suka rela).</p>	
3.	<p>Jefik Zulfikar Hafizd (2020) dalam jurnal yang berjudul Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji Dengan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> di Bank Muamalat.</p>	<p>Tabungan iB Hijrah Haji Bank Muamalat KCP Majelengka merupakan produk tabungan berdasarkan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> yang ditujukan bagi nasabah yang ingin mendaftar haji. Pada saat pembukaan tabungan iB Hijrah Haji, nasabah akan diminta untuk menabung sejumlah Rp 25.000.000 ke Rekening Tabungan Jamaah Haji (RTJH) untuk kemudian bisa mendaftar nomor porsi (daftar jamaah haji) ke Kementerian Agama. Pada tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat</p>	<p>Perbedaan Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.</p>

		<p>bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank Muamalat memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Biaya administrasi yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti materai, print laporan transaksi, print saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dibebankan kepada nasabah. Bank Muamalat menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah serta dana titipan tersebut dapat diambil setiap saat oleh nasabah.</p>	
4.	<p>Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus (2018) dengan judul Praktik Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto.</p>	<p>Produk tabungan yang menggunakan <i>akad wadiah yad dhamanah</i> di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto ada dua macam produk, yaitu Tabungan Faedah BRI</p>	<p>Persamaan pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan</p>

		<p>Syariah iB dan Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar). Keduanya menggunakan akad <i>wadiah yad dhamanah</i>, dimana pihak bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah, akan tetapi bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Bahwa dalam proses menerapkan akad <i>wadiah yad dhamanah</i> pada produk tabungan di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu berpedoman pada fatwa DSN-MUI No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang sudah diterapkan sejak pertama mendirikan BRI Syariah. Akan tetapi pelayanan customer servis dalam melayani nasabah yang akan membuka rekening tabungan yang masih mengalami kesalahan,</p>	<p>bonus secara sukarela.</p>
--	--	---	-------------------------------



		<p>dan kurang ideal.</p> <p>Tabungan Faedah BRI Syariah iB dan Tabungan Simpel di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto merupakan simpanan yang memudahkan masyarakat serta sudah memiliki dasar hukum dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, hanya saja pelayanan untuk nasabah yang kadang mengalami kesalahan hal itu terjadi karena banyak pegawai BRI Syariah yang bukan berasal dari lulusan hukum ekonomi syariah atau sejenisnya.</p>	
5.	<p>Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo, dan Fahrul Hidayat (2021) dengan judul Status Perubahan Akad <i>Wadiah Yad Al-Amanah</i> menjadi <i>Wadiah Yad Adh Dhamanah</i> Pada Bank Syariah.</p>	<p>Akad yang dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah akad yang terpenuhi rukun, syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya. Hukumnya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak</p>	<p>Perbedaan Hukumnya mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya. Akan tetapi jika ada hak khiyar (hak opsi untuk</p>

		<p>membatalkannya. Akan tetapi jika ada hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) maka tidak serta merta mengikat walaupun telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Akad penitipan dan gadai adalah akad yang menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu, dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Perubahan akad <i>wadiah</i> pada kasus di atas salah satunya adalah pihak nasabah tidak puas atau merasa kecewa atas pelayanan <i>save deposite box</i>. Hal ini mengacu pada sebab-sebab berakhirnya akad</p>	<p>meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) maka tidak serta merta mengikat walaupun telah terpenuhi rukun dan syaratnya.</p>
--	--	---	---

		<p>dan diperbolehkan untuk membuat akad baru.</p> <p>Akad <i>wadiah</i> ini disebut juga akad <i>nafidz gair lazim</i> yaitu akad yang sudah dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akan tetapi belum mengikat penuh karena salah satu pihak atau keduanya masih dapat membatalkannya secara sepihak.</p>	
--	--	--	--

## **B. Kajian Teori**

### **1. Implementasi**

#### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Joko Pramono, 2020).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa implementasi yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara,

yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Joko Pramono, 2020).

#### **b. Unsur-Unsur Implementasi**

Selanjutnya menurut Syukur (1986: 396) ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
- 2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program ini, perubahan atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Rulinawaty Kasmad, 2018).

## **2. Akad *Wadiah***

### **a. Pengertian Akad *Wadiah***

Secara Bahasa *wadiah* atau *ida'* secara hanafiah berarti titipan (agus triyanta, 2016) meninggalkan atau kepercayaan. Para ahli fikih sepakat, *wadiah* hanyalah amanah tidak dengan di pertanggungkan.

Harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya. *Wadiah* juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi *wadiah* juga menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan (Ahmad Dahlan, 2012).

*Wadiah* juga dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. tujuan dari perjanjian ini yaitu untuk menjaga keselamatan barang berharga dari kehilangan, kemusnahan dan pencurian (Wiroso, 2011).

Ada dua definisi *wadiah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. Pertama, ulama madzhab hanafi mendefinisikan *wadiah* dengan,



“mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Kedua, ulama madzhab maliki, madzhab syafi’i dan madzhab hanbali mendefinisikan *wadiah* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.

*Wadiah* adalah akad atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan *custodian* dari barang tersebut. Barang tersebut bisa berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.

#### **b. Rukun dan Syarat Sah Akad *Wadiah***

Rukun *wadiah* menurut ulama hanafiyah adalah *ijab qabul* saja, yaitu serah terima seperti seseorang mengatakan: “saya titipkan harta ini padamu”, atau “jagalah harta ini untukku”, atau “ambillah harta ini sebagai titipan”, atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad *wadiah* tersebut.

Menurut jumhur ulama rukun *wadi'ah* ada 4 (empat):

- 1) Pemilik harta; penitip/*muwaddi'*
- 2) Penerima harta titipan/*wadi'*
- 3) Harta yang dititipkan
- 4) *Shighah (ijab qabul)*

Ulama madzhab hanafiyah mensyaratkan bahwa dua orang yang melakukan akad *wadiah* harus berakal sehat. Maka tidak sah jika akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang “baik dan buruk” atau belum faham “benar dan salah”. Demikian juga yang dilakukan oleh orang gila. Kedewasaan (*baligh*) tidak menjadi syarat sah *wadiah* menurut ulama madzhab hanafiyah. Menurut jumhur ulama, pelaku perjanjian *wadiah* harus *baligh*, berakal sehat dan cakap (sanggup melakukan transaksi tersebut).

Syarat harta yang dititipkan harus berupa benda yang bisa dititipkan dan dijaga. Bukan dikatakan sebagai barang titipan jika harta itu berupa burung yang masih terbang bebas di langit atau harta yang tenggelam di dasar laut (Mufti afif, 2014).

Syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau *qimah* dan dipandang sebagai *maal* walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka *wadiah* tidak sah (Siti Nurma Ayu, 2021).

### c. Jenis-Jenis Akad *Wadiah*

*Wadiah* terbagi dalam dua jenis yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah* sebagai berikut penjelasannya:

#### 1) *Wadiah Yad Amanah (Trustee Safe Custody)*

Bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. *Custodian* atau bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

- a) Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut.
- b) Tidak menggunakan barang tersebut.
- c) Tidak membebankan *fee* ataupun untuk penyimpanan barang tersebut. Barang titipan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang.

#### 2) *Wadiah Yad Dhamanah (Guarantee Safe Custody)*

Bank sebagai *custodian* menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanan *custodian*. Dalam hal ini, bank sebagai *custodian* mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut rusak atau hilang. Berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut dan

keuntungan dan kerugian yang merupakan akibat penggunaan barang itu menjadi milik dan tanggung jawab bank. Bank dapat memberikan insentif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela. Mengenai pemberian bonus tersebut diterangkan lebih lanjut di dalam uraian selanjutnya.

*Wadiah yad al-dhamanah*, yaitu akad titipan dengan risiko ganti rugi. Bank syariah menerima titipan dana dari nasabah dan nasabah mengizinkan bank menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dengan syarat bila terjadi resiko maka bank memberi ganti rugi. Konsekuensi dari *wadiah yad al-dhamanah* adalah jika uang itu dikelola pihak bank syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank (Ascarya, 2017).

#### **d. Rekening Akad *Wadiah Yad Dhamanah***

Dalam pemberian jasa bank syariah, *wadiah yad dhamanah* digunakan oleh bank syariah untuk menghimpun atau memobilisasi dana simpanan nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*), rekening tabungan (*saving account*), dan rekening deposito (*investment account* atau *time deposit account*). Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara islam mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam.

##### **1) Rekening Giro/ *Current Account***

Rekening giro dalam bahasa inggris disebut *current account*, adalah salah satu jenis dana simpan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah pemegang rekening tanpa syarat dan pembatasan. Tujuan atau motif nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk rekening giro adalah agar nasabah sewaktu-waktu memiliki akses terhadap dana yang disimpannya. Mendapat keuntungan dari penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro bukan tujuan utama dari nasabah. Oleh karena itu nasabah rela

apabila bank tidak memberikan imbalan apapun kepada nasabah pemegang rekening giro.

Bank syariah dalam menerapkan prinsip *wadi'ah* untuk memobilisasi dana simpanan dalam bentuk giro menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah*, dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil keuntungan pengelolaan dana. Sekalipun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus (*'athaya*) kepada nasabah giro dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Karakteristik utama dari rekening giro dengan menggunakan konsep *wadiah yad dhamanah*, sebagaimana hal tersebut dioperasikan oleh bank-bank islam, adalah sebagai berikut:

- a) Rekening giro dapat dibuka baik oleh perseorangan (Individu) atau oleh perusahaan, baik dalam mata uang negara setempat (dalam hal Indonesia adalah mata uang rupiah) maupun mata uang asing.
- b) Bank menjamin pengembalian dana rekening giro nasabah pada setiap saat apabila diminta oleh nasabah dengan ketentuan nasabah penyimpan dana tidak memperoleh pembagian keuntungan atau imbalan berupa apapun.
- c) Nasabah penyimpan dana memberi wewenang kepada bank untuk dapat menggunakan dananya dengan risiko sepenuhnya ditanggung oleh bank. namun demikian, apabila bank memperoleh keuntungan dari penggunaan dana tersebut, keuntungan itu menjadi milik bank dan sebaliknya pula apabila bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya harus ditanggung oleh bank.



- d) Tidak ada syarat-syarat apa pun berkaitan dengan penyetoran dana tersebut dengan penarikannya.
- e) Nasabah pemegang rekening memiliki hak untuk menarik dananya dengan menerbitkan cek.

## 2) Rekening tabungan/ *Saving Account*

Rekening tabungan, dalam bahasa Inggris disebut *saving account*, berbeda dengan rekening giro. Seperti halnya pada rekening giro, nasabah pemegang rekening tabungan dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dari bank.

*Saving deposit accounts* atau rekening tabungan diselenggarakan dengan berbagai cara di beberapa bank para penabung membolehkan bank yang bersangkutan untuk menggunakan dana mereka, namun mereka memperoleh jaminan (*guarantee*) untuk memperoleh kembali seluruh jumlah dana yang ditabung itu dari bank yang bersangkutan.

Bank-bank tersebut menggunakan beberapa cara untuk menarik minat para nasabah untuk menyimpan dana di bank yang bersangkutan, tetapi bank tersebut tidak menjanjikan untuk memberikan keuntungan atas penyimpanan dana itu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan, tabungan pada bank syariah dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Berdasarkan fatwa tersebut, ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank (candrakusuma, Mushlih, 2016).

Rekening tabungan yang dibuka berdasarkan prinsip *wadiah* adalah dalam bentuk *wadiah yad al-dhamanah* seperti halnya pada rekening giro. Syarat-syarat *wadiah yad al-dhamanah* bagi rekening tabungan sama saja dengan *wadiah yad al-dhamanah* bagi rekening giro, yaitu antara lain diperjanjikan bahwa bank diperkenankan menggunakan dana nasabah atas risiko sendiri dari bank tersebut serta keuntungan maupun kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan dana tersebut menjadi keuntungan dan risiko bank (Sutan Remy Sjahdeini, 2014).

Biasanya bank dapat menggunakan dana lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah*, karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadiah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadiah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka (Ascarya, 2017).

#### e. **Ketentuan dan Persyaratan Tabungan *Wadiah***

Untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tabungan *wadiah*, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk menjaga keamanan serta keuntungan bagi nasabah.

##### 1) **Pembukaan Tabungan *Wadiah***

Pembukaan tabungan *wadiah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadiah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadiah* dilaksanakan, bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan rekening tabungan *wadiah* setiap bank syariah sama, perbedaannya hanya terletak pada tampilan formulir masing-masing bank.

Setelah formulir diisi lengkap oleh calon nasabah, maka petugas bank akan memeriksa formulir yang telah diisi. Langkah berikutnya petugas bank tabungan *wadiah* dengan mencantumkan nomor rekening tabungan *wadiah* dan memberikannya kepada calon nasabah. Calon nasabah setelah menerima formulir yang telah disetujui segera melaksanakan setoran pertama sebagai saldo awal tabungan *wadiah*.


## 2) Jumlah Setoran Minimal

Setiap bank syariah akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran minimal pada saat pembukaan. Jumlah besarnya tergantung pada masing-masing bank syariah.

## 3) Jumlah Penarikan

Penarikan tabungan *wadiah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadiah*. Penarikan secara langsung, yaitu nasabah datang dengan membawa buku tabungan, penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi akan tetapi nasabah perlu memberitahukan sebelumnya karena persediaan uang di bank jumlahnya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu memberitahukan terlebih dahulu (Ismail, 2014).

## f. Skema Akad *Wadiah Yad Dhamanah*



(Sumber Diolah Oleh Penulis)

Keterangan:

- 1) Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadiah yad dhamanah*.
- 2) Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (*Bisnis riil*).
- 3) *User of fund* memperoleh pendapatan dan keuntungan atas usaha yang dijalankan sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- 4) Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan (Ismail, 2014).

**g. Pengakuan Dan pengukuran Dana *Wadiah***

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- 2) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
- 3) Penerimaan bonus dari penempatan dana syariah pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima.
- 4) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank *non syariah* diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.



Persyaratan akad penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadiah*, mencakup (PBI No.7/46/PBI/2005):

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai pemilik dana titipan.
  - 2) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
  - 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
  - 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- Transaksi simpanan diakui pada saat:
- 1) Setoran tunai sebesar uang yang diterima atau.
  - 2) Setoran melalui kliring sebesar uang setoran telah efektif diterima (Osmad Muthaher, 2012).

#### **h. Sarana Penarikan Tabungan *Wadiah***

##### 1) Buku Tabungan

Buku tabungan merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank syariah. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku tabungan yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

##### 2) Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan. Di dalam slip penarikan, nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Setelah menyerahkan slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan, maka bank syariah akan membayarnya sebesar bagaimana jumlah yang tertera dalam

slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

### 3) ATM

Sarana lain yang dapat digunakan untuk rekening tabungan adalah ATM. ATM dalam perkembangan dunia modern ini merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank syariah memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini ialah bank syariah memperoleh *fee* bulanan atas ATM yang digunakan oleh nasabah. *Fee* ATM bulanan ini beragam, tergantung pada bank syariah masing-masing. Pada umumnya, bank syariah membebankan syariah *fee* atas penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5000,- per bulan, *Fee* tersebut merupakan *fee based income*.

### 4) Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindahan buku yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lain. Beberapa bank syariah dapat melayani nasabah yang ingin menarik dan memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan. Fasilitas ini diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang telah dikenal memiliki loyalitas yang tinggi kepada bank syariah (Ismail, 2014).

## i. Landasan Hukum Tabungan *Wadiah*

Landasan hukum tabungan *wadiah* mengacu pada:

### 1) Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

2) Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Penjelasan pasal 3 peraturan bank indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, *wadiah* adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

3) Pasal 1 Angka 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Ahmad Dahlan, 2012).

4) Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut:

**Pertama:**

- a) Bank indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamai Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- b) Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad *wadi'ah* sebagaimana diatur dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- c) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank indonesia.
- d) SWBI tidak boleh diperjual belikan.

**Kedua:**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

- 5) Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS):

**Pertama:** ketentuan umum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah.

**Kedua:** ketentuan hukum

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan Operasi Pasar Terbuka (OPT).

- a) Bank indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan.
- b) Bank indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo.
- c) Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

**Ketiga:** ketentuan akad

- a) Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrument SBIS adalah akad:
  - 1) *Mudharabah (Muqaradhah)*.
  - 2) *Musyarakah*.
  - 3) *Ju'alah*.



4) *Wadiah*.

5) *Qardh*.

6) *Wakalah*.

b) Penggunaan akad sebagaimana tersebut dalam butir ketiga angka 1 dalam penerbitan SBIS mengikuti substansi fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 2014).

**j. Perbedaan Antara Menabung di Bank Syariah dan di Bank Konvensional**

Sepintas secara teknis fisik, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

**Perbedaan pertama** terletak pada akad. Bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah lainnya. Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening baik giro, tabungan, maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan namun perjanjian ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah misalnya *wadiah* karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

**Perbedaan kedua** terletak pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. karena itu bank harus menjual kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Perbedaan diantara keduanya disebut *spread positif*. Jika bunga yang diterima dari sisi peminjam lebih rendah terjadi *spread negative* bagi bank.

Bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing* artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah. Berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

**Perbedaan ketiga** adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabung diputar kembali kepada semua bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan tersebut.

Adapun bank syariah penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya pembiayaan yang akad diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan (Syafii antonio, 2002).

#### k. Dasar Hukum Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

*Wadiah* disyariatkan dalam islam dan hukumnya boleh. Adapun landasan hukum diperbolehkannya termaktub dalam al-Quran, Sunnah Rasulullah Saw. dan *ijma'* ulama, yaitu:

1) QS. An- Nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya (QS. An- Nissa ayat 58)”.

Berdasarkan ayat tersebut menerangkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya disaat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya.

- 2) Ayat kedua yang menjadi rujukan *wadiah* yaitu berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذٌ أَلَدِي أَوْ تَمَنَّ أَمَانَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

“Artinya: jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya”.

Berdasarkan ayat kedua diketahui bahwa apabila dalam melakukan akad *wadiah*, di antara kedua pihak haruslah saling mempercayai dan berbaik sangka, tidak adanya penghianatan atau mengingkari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

- 3) HR. Tirmidzi: 1264

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكِ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ

وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Thalq bin Ghannam menceritakan kepada kami dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah mempercayai kamu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Tirmidzi: 1264) (Widya Dwi Pratiwi, 2018).*

### 3. Laboratorium

#### a. Pengertian Laboratorium

Kata laboratorium berasal dari bahasa latin yang berarti “tempat bekerja”. Menurut istilah laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat melakukan kegiatan praktik atau penelitian yang di lengkapi oleh adanya seperangkat alat-alat serta adanya infrastruktur laboratorium. Kegiatan laboratorium mengembangkan ragam yang luas dari keterampilan investigasi, mengorganisasi, mencipta, dan berkomunikasi (Uswatun Nisa, 2021).

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran salah satu sarana pembelajaran adalah laboratorium (Amna Emda, 2017). Laboratorium adalah tempat untuk mengaplikasikan teori-teori ilmiah, pengujian teori, bukti-bukti eksperimen, penelitian dan sebagainya. Serta menggunakan alat-alat yang merupakan kelengkapan fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai (Emda, 2002). Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 03/ Januari/2010 dan peraturan bersama menteri pendidikan nasional dan kepala badan kepegawaian negara No. 02 dan No. 13/ Mei/2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan laboratorium pendidikan adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup dan terbuka bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi dan atau produksi dalam skala terbatas menggunakan peralatan dan bahan dasar keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Uswatun Nisa, 2021).

Aspek-aspek yang dapat meningkatkan kegiatan keterampilan siswa adalah sebagai berikut:

- 1) Keterampilan proses yaitu mengamati, mengukur, memanipulasi objek fisik.
- 2) Keterampilan menganalisis, seperti bernalar, berpikir deduktif, dan berpikir kritis.
- 3) Keterampilan berkomunikasi, yaitu mengorganisasikan informasi dan menulis laporan.
- 4) Konseptualisasi dari fenomena ilmiah.

#### **b. Perangkat-Perangkat Manajemen Laboratorium**

Suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa peralatan laboratorium yang canggih, dengan staff profesional yang terampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik, jika tidak didukung oleh adanya



manajemen laboratorium yang baik. Manajemen laboratorium merupakan usaha untuk mengelola laboratorium dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan laboratorium sehari-hari. Untuk mengelola laboratorium yang baik harus dipahami terlebih dahulu perangkat-perangkat manajemen laboratorium yang berikut (Sekarwinahyu, 2007):

1) Tata ruang

Laboratorium harus ditata sedemikian rupa hingga dapat berfungsi dengan baik. Tata ruang yang sempurna harus dimulai sejak perencanaan gedung sampai pada pelaksanaan pembangunan.

2) Alat yang baik dan terkalibrasi

Pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. Setiap alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi siap pakai, bersih, berfungsi dengan baik dan terkalibrasi. Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, di mana buku manual merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Teknisi laboratorium yang ada harus senantiasa berada di tempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan ada kemungkinan alat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan yang dimiliki harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan. Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat atau studi tertentu. Karena itu alat-alat ini harus selalu siap pakai agar sewaktu-waktu dapat digunakan.

3) Infrastruktur

Infrastruktur laboratorium meliputi sarana utama dan sarana pendukung, yaitu:

- a) Sarana utama mencakup bahasan tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium dan sarana lain, termasuk pintu utama, pintu darurat, jenis meja kerja atau pelataran, jenis atap, jenis

dinding, jenis lantai, jenis pintu, jenis lampu yang dipakai, jenis pembuangan limbah, jenis ventilasi, jenis AC, jenis tempat penyimpanan, jenis lemari bahan kimia, jenis alat optik, jenis timbangan dan instrumen yang lain, kondisi laboratorium, dan sebagainya.

b) Sarana pendukung mencakup bahasan tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran, hidran dan sebagainya.

4) Administrasi laboratorium

Administrasi laboratorium meliputi segala kegiatan administrasi yang ada di laboratorium.

5) Organisasi laboratorium

Organisasi laboratorium meliputi struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, serta susunan personalia yang mengelola laboratorium tersebut.

6) Fasilitas pendanaan

Ketersediaan dana sangat diperlukan dalam operasional laboratorium. Tanpa adanya dana yang cukup, kegiatan laboratorium akan berjalan tersendat-sendat, bahkan mungkin tidak dapat beroperasi dengan baik.

7) Disiplin yang tinggi

Pengelola laboratorium harus menerapkan disiplin yang tinggi pada seluruh pengguna laboratorium agar terwujud efisiensi kerja yang tinggi. Kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh pola kebiasaan dan perilaku dari manusia itu sendiri, oleh sebab itu setiap pengguna laboratorium harus menyadari tugas, wewenang dan fungsinya. Sesama pengguna laboratorium harus ada kerja sama yang baik, sehingga setiap kesulitan dapat dipecahkan atau diselesaikan bersama.

#### 8) Keterampilan SDM

Peningkatan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan tambahan seperti pendidikan keterampilan khusus, pelatihan (*workshop*) maupun magang di tempat lain.

#### 9) Peraturan dasar

Peraturan dasar meliputi beberapa peraturan umum untuk menjamin kelancaran jalannya pekerjaan di laboratorium (Sekarwinahyu, 2007).

#### c. Fungsi Laboratorium

Menurut kegunaannya laboratorium dibagi menjadi dua jenis laboratorium pembelajaran (*classroom laboratory*) dan laboratorium penelitian (*research laboratory*). Laboratorium di desain untuk belajar mengajar, praktikum dan kegiatan lainnya yang mendukung pembelajaran. Adapun fungsi laboratorium antara lain:

- 1) Sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
- 2) Sebagai tempat untuk belajar memahami karakteristik alam dan lingkungan melalui optimalisasi keterampilan proses serta mengembangkan sikap ilmiah.
- 3) Sebagai tempat berlatih menerapkan proses sesuai dengan tuntutan pembelajaran yang mengutamakan proses selain produk.
- 4) Memberikan kelengkapan bagi mata kuliah teori yang diterima sehingga ada harmonisasi antara teori dan praktik (Eva Fauziah, 2017).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk menemukan, mengembangkan dan memverifikasi kebenaran pengetahuan dengan cara ilmiah dan harus bersifat rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan memperoleh teori-teori yang dibutuhkan peneliti. Ciri-ciri dari metode penelitian ini adalah peneliti bertindak sebagai pengamat langsung mencari informasi ke lapangan, mengamati fenomena yang terjadi (Wekke, 2019: 35).

Penelitian ini langsung di lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan pengumpulan data terkait dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di IBIL (Islamic Bank In Laboratory) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bertempat di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam (FEBI) lantai 5 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri jalan ahmad yani No. 54, purwokerto jawa tengah Indonesia.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan pada penelitian dilaksanakan kurang lebih 6 bulan yaitu tanggal 1 November 2022- 1 april 2023.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian data primer berupa hasil wawancara secara



langsung di Islamic Bank In Laboratory (IBIL). Data ini diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asli. Adapun yang terlibat dalam pengumpulan data penelitian diantaranya, kepala Laboratorium Islamic bank In Laboratory (IBIL), manager Islamic Bank In Laboratory, staff Islamic bank In Laboratory (IBIL), dan mahasiswa PBM.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui arsip-arsip foto kegiatan, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Data ini diperoleh dari jurnal dan arsip kerja lainnya bukan dari sumber pertama atau sumber asli dalam hasil penyajian (Wahidmurni, 2017: 8).

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode dan berbagai sumber, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi bertujuan memperoleh data-data informasi dari sumber berupa kegiatan, remakan gambar, tempat atau benda. Melalui observasi penulis dapat melihat kebenaran terlaksananya aktivitas (Nugrahani, 2014: 150).

Observasi pada penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) lebih khususnya yang berhubungan dengan sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan implementasi *akad wadiah yad dhamanah* pada

sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) sesuai dengan tema judul laporan tugas akhir yang penulis ambil.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pertukaran informasi dan ide-ide melalui sistem tanya jawab sehingga diperoleh makna dalam pertanyaan. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang melontarkan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari penanya (*Interviewer*) (Nugrahani, 2014: 150).

Wawancara percakapan secara lisan dengan pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bertujuan mendapatkan data yang objektif dan informasi yang dibutuhkan mengenai sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Adapun yang terlibat dalam wawancara diantaranya, kepala Laboratorium Islamic bank In Laboratory, manager Islamic Bank In Laboratory, staff Islamic Bank In Laboratory, dan mahasiswa praktik Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis. Dokumentasi berproses dari memilih dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, menghimpun data, menerangkan dan mencatat, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain (Nugrahani, 2014: 150).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan implementasi akad *wadiah yad dhamanah* Pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Dalam penelitian ini pelaksanaan pengumpulan dan meneliti

dokumen-dokumen seperti letak, struktur organisasi, produk-produk dan sebagainya. Dokumen berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi.


#### E. Teknik Analisis Data

Analisis data di lapangan Model Miles and Huberman analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2016 :246).

Gambar 2

Komponen dalam analisis data



(Sumber diolah oleh penulis)

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, *conclusion drawing/verification*:

1. *Data reduction* (Reduksi data).

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data semakin banyak. Maka dari itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data hingga laporan akhir tersusun. Dengan demikian data hasil reduksi memberikan gambaran lebih jelas.

Mereduksi data berarti merangkum dengan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

Dalam mereduksi data peneliti akan memfokuskan penelitian dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. *Data display* (Penyajian data).

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut Miles and Huberman (1994) dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiono, 2013). Karena data yang diperoleh di lapangan cukup rumit dan banyak maka diperlukan display data hal ini ditujukan untuk para pembaca supaya mudah dalam inti data penelitian dan fenomena sosial yang terjadi.

3. *Conclusion drawing/verification*

Temuan yang muncul perlu diuji kebenarannya dengan disertai bukti-bukti yang valid dan konsisten dan apabila telah didukung dengan data yang valid maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2013).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya



masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2017: 492).

## F. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan uji triangulasi yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai pengecekan sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber diperoleh dari pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

Peneliti meneliti sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dengan melakukan wawancara kepada kepala Laboratorium Islamic bank In Laboratory, manager Islamic Bank In Laboratory, staff Islamic bank In Laboratory, dan mahasiswa Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Peneliti meneliti sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Peneliti meneliti analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dengan wawancara kepada manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL) pada jam kerja dan melakukan observasi pada saat Islamic Bank In Laboratory (IBIL) menerima dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) (Sugiyono, 2016: 274).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Islamic Bank In Laboratory (IBIL)**

##### **1. Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) merupakan bagian dari perubahan regulasi dan alih status dari STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2014 berdasarkan peraturan presiden Nomor 139 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam perspektif histori, peraturan presiden No. 11 tahun 1960, pasal 2 disebutkan bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) bertujuan untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan agama.

Dalam perkembangan lembaga pendidikan tinggi islam pada umumnya masih mengikuti platform keilmuan islam klasik yang didominasi oleh normativisme dan *'ulum al-asri'iyah*, jarang berintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan praktis dan teknologi yang telah sangat kuat mempengaruhi peradaban umat manusia.

Semangat tersebut kemudian diwujudkan pada saat alih status STAIN menjadi IAIN Purwokerto mempunyai beragam fakultas yang memiliki corak keilmuan berbeda, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan (FTIK), Fakultas Syari'ah (FaSya), Fakultas Dakwah (FD), Serta Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora (FUAH).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki Program Studi Ekonomi Syariah (Prodi ES), Perbankan Syariah (Prodi PS), dan Manajemen Zakat dan Wakaf (Prodi Mazawa). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan

kreasi ilmiah yang mengintegrasikan ilmu-ilmu islam yang normatife dengan ilmu-ilmu ekonomi dan Bisnis yang bersifat profan, empiris, dan rasional.

## **2. Sejarah Singkat Program Studi Perbankan Syariah (Prodi PS)**

Program studi Perbankan Syariah (Prodi PS) merupakan program studi yang disahkan setelah terjadi proses transformasi STAIN Purwoketo menjadi IAIN Purwokerto ditandai dengan diterbitkannya peraturan presiden republik indonesia nomor 139 tahun 2014 tanggal 17 oktober 2014.

Dengan demikian, dapat dikatakan jika prodi Ekonomi Syariah lahir sejak masih menjadi STAIN, sedangkan prodi Perbankan Syariah dapat dikatakan sebagai prodi pertama berbarengan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Namun dari aspek historis, prodi Perbankan Syariah telah memiliki embrio atau fondasi sejak masih menjadi STAIN yaitu program Manajemen Perbankan Syariah (D3-MPS). Dari aspek keilmuan dan akademik, dapat pula dikatakan program studi Perbankan Syariah merupakan pengembangan dan keberlanjutan dari Program Manajemen Perbankan Syariah (D3-MPS) yang setelah lahir prodi PS, kemudian program D3-MPS pun ditutup.

## **3. Visi, Misi, Tujuan, Profil Kelulusan dan Gelar Akademik Program Studi Perbankan Syariah**

### **a. Visi**

“Pada tahun 2040 terwujudnya pusat pengembangan keilmuan dan keahlian perbankan syariah yang berkualitas, professional, progresif, integrative dan mampu bersaing menuju masyarakat ekonomi asia tenggara.”

### **b. Misi**

Guna mewujudkan visi diatas, program studi perbankan syariah (PS) memiliki misi sebagai berikut:



- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik perbankan syariah melalui tahap pendidikan akademik dan profesi secara *koprehensif* dengan penekanan pada sikap yang berbudi luhur.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian pada bidang perbankan syariah secara berkelanjutan
- 3) Membina dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan yang bertakwa, berbudi luhur, berkualitas, profesional dan memiliki jiwa *entrepreneurship* yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan dan keahlian manajemen perbankan syariah dalam pelayanan aktivitas transaksi bisnis dan keuangan dilembaga perbankan syariah secara profesional.
- 3) Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas melalui fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mampu membentuk kelompok/komunitas di masyarakat yang akan menjadi model dalam pembangunan lembaga keuangan syariah purwokerto.
- 5) Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, obyektivitas, terbuka, jujur, kritis, inovatif dan tanggap terhadap perubahan perkembangan ilmu dan teknologi perbankan syariah.
- 6) Memupuk dan menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga bisnis dan keuangan syariah atau konvensional, baik dalam maupun luar negeri.

d. Profil Lulusan dan Gelar Akademik

1) Profil Lulusan

Lulusan prodi perbankan syariah (PS) disiapkan menjadi:

- a) Praktisi di lembaga-lembaga keuangan syariah, baik dalam kategori bank maupun non bank.
- b) Manajerial lembaga keuangan syariah (bank dan non bank).
- c) Akademisi lembaga keuangan syariah (bank dan non bank).
- d) Peneliti di bidang lembaga keuangan syariah (bank dan non bank).
- e) Dewan Pengawas lembaga keuangan syariah.

#### 2) Gelar Akademik

Lulusan program studi Perbankan Syariah berhak menyangand gelar Sarjana Ekonomi (SE).

#### 4. Struktur organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, organ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto terdiri dari: Dekan, Wakil Dekan, Jurusan, Laboratorium, dan Bagian Tata Usaha.

Wakil dekan terdiri dari: Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Sedangkan jurusan terdiri dari: Ketua Jurusan, Sekertaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Dosen. Sedangkan laboratorium dipimpin oleh seorang kepala laboratorium.

Untuk bagian Tata Usaha dipimpin seorang kepala bagian, dan bagian tata usaha terdiri dari dua subbagian, yaitu subbagian administrasi administrasi umum dan keuangan, dan subbagian keuangan, dan subbagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian.

Adapun personalia organ FEBI adalah sebagai berikut::

### **Pimpinan Fakultas**

Dekan: Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Wakil Dekan Bidang Akademik: Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Dr. Atabik, M.Ag.

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Iin Solikhin, M.Ag.

### **Pejabat Jurusan dan Program Studi**

Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ketua: Yoiz Shofwa Shafrani, Sp., M.SI.

Sekretaris: H. Slamet Akhmadi, S.Ag.,M.S.I

Koordinator prodi Ekonomi Syariah: Dewi Laela Hilyatin, M.S.I

Koordinator prodi Perbankan Syariah: Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.

Koordinator prodi Manajemen Zakat dan Wakaf: Mahardika Cipta Raharja, SE., M.Si.

Kepala Laboratorium: H.Sochimin, Lc., M.Si.

### **Pejabat Administrasi**

Kabag TU: Sapuan, M.H

Koordinator Bag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni: Tri Mulatsih P,SH

Koordinator Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan: Mualimah, M.Ak (Chandra Warsito, 2022).

## 5. Sejarah Singkat Islamic Bank In laboratory (IBIL)

Islamic Bank In Laboratory (IBIL) mempunyai latar belakang terhadap kurangnya praktek perbankan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Sejak tahun 2015 perkembangan praktikum dari perbankan kurang dan pemanfaatan laboratorium hanya untuk praktikum simulasi pelayanan bank yaitu teller, Customer servis yang dilakukan hanya satu kali. Untuk memberdayakan fungsi laboratorium didirikan IBIL dengan tujuan meningkatkan guna pemanfaatan laboratorium karena sebelumnya laboratorium bank mini belum berjalan secara maksimal sebagai tempat praktek layanan dengan ini didirikan laboratorium hayati yaitu laboratorium yang bisa berfungsi secara normal sebagai lembaga yang bisa bertransaksi secara *reel*.

Pada tanggal 14 agustus 2019 laboratorium perbankan atau Islamic Bank In Laboratory (IBIL) berdiri bertempat di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam lantai 5 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. Ahmad Yani No. 54, Purwokerto Jawa Tengah Indonesia berjalan dengan kepengurusan IBIL manager pertama yaitu yustika sabila, manager angkatan kedua yaitu lulu, manager angkatan ketiga yaitu kiki dan angkatan manager ke empat yaitu dhiyaul, dengan menggerakkan dosen, karyawan, mahasiswa untuk ikut membesarkan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) dengan cara membuka rekening di IBIL. Pembukaan rekening dilakukan secara langsung dengan penginputan di program fasilitas printer, komputer baik CS, Teller, Back office sudah ada sehingga difungsikan secara maksimal untuk transaksi menabung, rekening deposito dan pembiayaan dengan jumlah karyawan 25 orang setiap angkatan untuk keefektifitasan laboratorium dengan tetap memperbolehkan atau mengizinkan semua mahasiswa untuk belajar.

## 6. Surat Keputusan Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

Keputusan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Nomor 765 Tahun 2019 tentang pembentukan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) IAIN Purwokerto.



Menetapkan:

**Pertama:** membentuk dan mengesahkan Islamic Bank In Laboratory (IBIL) IAIN Purwokerto.

**Kedua:** Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berfungsi sebagai wadah praktikum bagi para mahasiswa prodi perbankan syariah FEBI dan fungsi lainnya yang ditetapkan oleh dekan.

**Ketiga:** pembinaan dan pengembangan unit Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto secara akademis, financial dan kemahasiswaan di bawah para wakil dekan.

**Keempat:** Mengangkat tim pengelola Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan

**Kelima:** Keputusan ini berlaku sejak 14 Agustus 2019.

## 7. Produk Simpan Pinjam dan Pembiayaan Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

IBIL mempunyai beberapa produk yaitu:

- a. Produk Simpanan (*Funding Product*).
- b. Produk Pembiayaan (*Lending Product*).

Produk simpanan IBIL diantaranya:

### 1) IB Prima

Yaitu, simpanan atau titipan nasabah menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah yang bisa diambil sewaktu-waktu atas kehendak dari nasabah. Syarat pembukaan rekening:

- a) Usia minimal 17 tahun.
- b) Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- c) Fotocopy KTM bagi mahasiswa.
- d) Mengisi formulir pembukaan yang disediakan.
- e) Menandatangani akad simpanan.

f) Melakukan setoran awal ke rekening sebesar Rp.35.000 dengan rincian:

Simpanan pokok	: Rp.10.000
Simpanan wajib	: Rp.15.000
Saldo awal tabungan	: Rp. 5.000
Buku tabungan	: Rp. 5.000

## 2) IB Smart

Yaitu, simpanan berjangka yang digunakan untuk keperluan pendidikan seperti pembayaran UKT, SPP, Wisuda dan lain-lain. Nasabah menentukan target jumlah simpanan yang ingin dicapai dan dapat diambil dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal.

Ketentuan:

- a) Periode simpanan minimal 6 bulan s/d 4 tahun dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil ketika periode simpanan selesai.
- b) Setoran awal Rp.50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.- s/d Rp 2 juta (tergantung jumlah target simpanan).
- c) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

## 3) IB Fun

Yaitu simpanan berjangka yang digunakan untuk keperluan rencana wisata, ziarah, studi banding, *studi tour*. Nasabah menentukan target jumlah simpanan yang ingin dicapai dan dapat diambil dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal.

Ketentuan :

- a) Periode simpanan minimal 3 bulan s/d 2 tahun dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil ketika

periode simpanan selesai.

- b) Setoran awal Rp.50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.- s/d Rp 2 juta (tergantung jumlah target simpanan).
- c) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

#### 4) IB Qurban

Yaitu, simpanan berjangka yang digunakan untuk keperluan rencana qurban. Nasabah menentukan target jumlah simpanan yang ingin dicapai dan dapat diambil dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal.

Ketentuan:

- a) Periode simpanan minimal 3 bulan s/d 4 tahun dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil ketika periode simpanan selesai.
- b) Setoran awal Rp.50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.- s/d Rp 2 juta (tergantung jumlah target simpanan).
- c) Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

#### 5) IB Sakinah

Yaitu, simpanan berjangka yang digunakan untuk keperluan rencana mengadakan acara hajatan, pesta ulang tahun, dan acara pesta lainnya. Nasabah menentukan target jumlah simpanan yang ingin dicapai dan dapat diambil dengan jangka waktu sesuai kesepakatan di awal.

- a) Periode simpanan minimal 6 bulan s/d 4 tahun dan tidak bisa diambil sewaktu-waktu atau dapat diambil ketika periode simpanan selesai.

b) Setoran awal Rp.50.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000.- s/d Rp 2 juta (tergantung jumlah target simpanan).

6) IB Deposito

Yaitu, simpanan berjangka yang dapat diambil dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan IBIL menggunakan prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah. Minimal deposito Rp.1.000.000

**Tabel 3**  
**Nisbah Bagi Hasil IB Deposito**

No	Jangka Waktu	Nisbah Bagi Hasil	
		Nasabah	Ibil
1.	3 bulan	40	60
2.	6 bulan	45	55
3.	12 bulan	50	50

(Sumber Diolah Oleh Penulis)

Produk Pembiayaan IBIL diantaranya

1) IB Mikro Faedah

Yaitu, kerjasama antara nasabah (*mudharib*) dan IBIL (*shohibul mal*) menggunakan akad mudharabah dimana *shohibul mal* mempercayakan sejumlah modal kepada *mudharib* dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan. Dalam hal ini *shohibul mal* menyertakan modal 100% kepada *mudharib*.

2) IB Murah

Yaitu, perjanjian jual beli antara IBIL dengan nasabah menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah. Pihak IBIL akan membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga



perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal perjanjian.

3) IB Sewa

Yaitu, pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* untuk sewa menyewa atas suatu barang dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran sewa barang atau tempat dan sejenisnya.

4) IB Dana Cita

Yaitu, pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* untuk sewa menyewa atas suatu jasa dalam kurun waktu tertentu melalui imbalan jasa (*ujrah*) untuk biaya kuliah dan pendidikan lain (formal/non formal).

5) IB Sehat


Yaitu, pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarah* untuk sewa menyewa atas suatu jasa dalam kurun waktu tertentu melalui imbalan jasa (*ujrah*) untuk biaya perawatan kesehatan.

Syarat pengajuan pembiayaan:

- 1) Telah menjadi nasabah IBIL.
- 2) Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM).
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Fotocopy KTM (jika ada).
- 5) Scan surat pernyataan persetujuan orang tua (jika ada).
- 6) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 7) Melampirkan fotocopy surat jaminan (jika ada).
- 8) Telah memiliki usaha dibuktikan dengan foto usaha dan FC SIUP/SKU.

## 8. Struktur Kepengurusan Staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

**Gambar 3**  
Struktur Kepengurusan Islamic Bank In Laboratory



(Sumber: Website Islamic Bank In Laboratory (IBIL))

## 9. Fungsi dan Tugas Bagian Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

Fungsi dan tugas masing-masing bagian telah terangkum dalam jobdesk sebagai berikut:

### A. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT merupakan kedudukan tertinggi di KSPPS Islamic Bank in Laboratory (IBiL).

### B. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan dan fatwa.

C. Manager:

1. Memimpin rapat harian.
2. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non keuangan.
3. Menentukan sasaran/target jangka pendek dan jangka panjang.
4. Merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 2 tahun.
5. Menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang.
6. Mempresentasikan rencana jangka pendek dan jangka panjang kepada semua karyawan.
7. Memberikan arahan/masukan terhadap upaya pencapaian target.
8. Mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target.
9. Menindaklanjuti hasil evaluasi.
10. Melakukan kontrol terhadap seuruh kegiatan karyawan.
11. Mengecek legalitas dan kelengkapan dokumen persyaratan calon nasabah pembiayaan.
12. Mengisi buku register jaminan.
13. Mengecek jaminan dan arsip.
14. Membuat akad pembiayaan.
15. Melakukan akad pembiayaan.
16. Memimpin rapat komite keputusan pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak.
17. Membuat, mengorganisir dan melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
18. Melakukan transaksi keuangan harian.
19. Melakukan cek seluruh transaksi harian.
20. Melakukan backup dan closing harian.
21. Melakukan backup dan closing bulanan.
22. Melakukan backup dan closing tahunan.
23. Membuat laporan keuangan bulanan.

24. Membuat laporan keuangan tahunan.
25. Membuat dan mngorganisir Rapat Anggota Tahunan.
26. Melakukan pengesahan dokumen.
27. Melakukan penanganan langsung nasabah pembiayaan dengan kategori diragukan dan macet.

D. Wakil Manager/Sekretaris Manager:

1. Membantu tugas manager.
2. Membuat surat menyurat dan atau sejenisnya.
3. Bertanggung jawab atas pengelolaan email.
4. Mengorganisir surat keluar dan surat masuk membuat administrasi lain yang diperlukan, seperti akad- akad, Surat Kuasa Jual, hingga surat serah terima agunan, dst.
5. Mengecek kelengkapan administrasi dan melengkapinya.
6. Melakukan kontrol sosialisasi masal/presentasi yang dilakukan oleh marketing.
7. Melakukan taksasi dan pengikatan jaminan pembiayaan.
8. Melakukan survei secara sendiri maupun bersama-sama dengan marketing untuk mengecek kebenaran data-data permohonan pembiayaan sesuai kondisi sebenarnya.
9. Melakukan proses peminjaman jaminan bersama dengan pengurus dan manager marketing.
10. Melakukan proses penukaran jaminan bersama dengan Pengurus dan manager marketing, serta melakukan taksasi terhadap jaminan pengganti sesuai dengan prosedur.
11. Melakukan dan mengatur administrasi pelaksanaan penjualan jaminan bersama dengan pengurus dan manager marketing.
12. Membuat legal opini apabila terdapat ketidaksesuaian antara prosedur dengan realita pelaksanaan.



#### E. Manager Marketing:

1. Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan.
2. Memasarkan produk bank sesuai dengan syariah islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba yang sesuai dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan aset bank serta menciptakan produk baru yang sesuai dengan syariat islam.
3. Membuat surat-surat peringatan kepada debitur.
4. Bertanggungjawab atas pengelolaan media sosial.
5. Mengecek legalitas dan kelengkapan dokumen persyaratan calon nasabah pembiayaan.
6. Mengisi buku register jaminan.
7. Mengecek jaminan.
8. Mengadministrasikan jaminan dan mengurus file debitur.
9. Membuat laporan kegiatan pengawasan pembiayaan.
10. Memperluas jangkauan anggota/nasabah serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.
11. Membuat dan menyiapkan brosur serta keperluan lain untuk promosi kelompok.
12. Merencanakan dan melakukan promosi kelompok dengan presentasi.
13. Bertanggungjawab atas pencapaian target penghimpunan dana.
14. Melakukan penanganan cepat pada nasabah pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet.
15. Membuat job descriptions untuk marketing.
16. Bertanggungjawab atas hasil kerja marketing.
17. Membuat tabel angsuran dan tabel tabungan berjangka.
18. Melakukan survei tindak lanjut jika diperlukan.
19. Menilai hasil survei calon nasabah pembiayaan.

#### F. Marketing:

1. Membantu tugas manager marketing.
2. Melakukan penagihan-penagihan.
3. Memasarkan produk baik secara perorangan, sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah, atau melalui media social.
4. Bertanggungjawab atas pencapaian target penghimpunan dana.
5. Mempunyai kemampuan menganalisis penghimpunan dana.
6. Mengatur kerja staff yang berhubungan dengan penghimpunan dana.
7. Mendokumentasikan file nasabah pembiayaan.
8. Mencapai target yang diberikan perusahaan.
9. Bertanggung jawab atas penyaluran dana yang sehat dengan selalu meningkatkan portofolio.
10. Mengunjungi nasabah/calon nasabah untuk menjelaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah.
11. Membuat laporan harian marketing.
12. Membuat laporan perkembangan jumlah nasabah baru dan nasabah pengajuan pembiayaan.
13. Melakukan survei calon nasabah pembiayaan dan melaporkan hasil survei dalam rapat.
14. Melakukan analisa data calon nasabah pembiayaan.
15. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan (*dropping*) dan melakukan proses dropping.
16. Mengarsipkan berkas pembiayaan.
17. Menyimpan dan mengarsipkan jaminan pembiayaan.
18. Mengadministrasikan dan melakukan pendebitan angsuran dan pelunasan pembiayaan.
19. Pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.
20. Membuat surat peringatan kepada nasabah yang melakukan tunggakan angsuran serta yang akan dan telah jatuh tempo.

21. Mengatur peminjaman arsip dokumen nasabah/debitur dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen-dokumen tersebut.
22. Melakukan monitoring atas masa berlakunya asuransi nasabah pembiayaan.
23. Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukungnya.

G. Admin/CS.

Tugas dan wewenang:

1. Melakukan pelayanan intensif pada nasabah yang datang ke kantor.
2. Menjelaskan keuntungan/kelebihan buka rekening atau pembiayaan di IBIL.
3. Menawarkan segala produk simpanan dan atau pembiayaan yang ada.
4. Memberikan penjelasan terkait produk yang ada.
5. Membantu nasabah yang membutuhkan bantuan/bermasalah dan atau nasabah yang mengajukan komplain.
6. Menyimpan, menata dan menemukan kembali arsip sesuai dengan sistem tertentu.
7. Mengarsip seluruh dokumen slip setoran, penarikan, dan voucher perbulan.
8. Mengarsip dokumen nasabah.
9. Bertanggung jawab atas tata kelola surat masuk dan surat keluar.
10. Membuat dan melakukan absen karyawan/staff.
11. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk-produk KSPPS Islamic Bank in Laboratory (IBIL).
12. Melayani nasabah untuk melakukan pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.

13. Menyimpan kartu tabungan ke dalam tempat yang telah ditentukan. Melakukan pengarsipan tabungan.
14. Melayani penutupan rekening tabungan baik atas permintaan nasabah sendiri, karena ketentuan Islamic Bank in Laboratory (IBiL) maupun karena peraturan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
15. Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening.
16. Melayani nasabah atas laporan tabungan/warkat deposito yang hilang dan memintakan pendapat kepada pengurus untuk penanganan selanjutnya.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
18. Penggantian bilyet hilang.
19. Ketentuan penyetoran:
  - a. Tabungan akad *wadiah*
    - 1) Setoran awal/pertama:  
IB Prima : Rp35.000,-
    - 2) Setoran selanjutnya:  
IB Prima : Rp10.000,-
    - 3) Saldo minimal:  
IB Prima : Rp5.000,-
  - b. Tabungan akad *mudharabah*:
    - 1) Setoran awal/pertama:
      - a) IB Smart : Rp50.000,-
      - b) IB Fun : Rp50.000,-
      - c) IB Qurban : Rp50.000,-
      - d) IB Sakinah : Rp50.000,-
    - 2) Setoran selanjutnya:
      - a) IB Smart : Rp10.000,-
      - b) IB Fun : Rp10.000,-
      - c) IB Qurban : Rp10.000,-



d) IB Sakinah : Rp10.000,-

3) Jangka waktu:

a) IB Smart : 4 tahun

b) IB Fun : 2 tahun

c) IB Qurban : 4 tahun

d) IB Sakinah : 4 tahun

c. Deposito *mudharabah*

Penempatan dana minimal Rp 1.000.000,-

Jangka waktu:

a) 3 bulan

b) 6 bulan

c) 12 bulan

H. Kepala Teller:

1. Mengatur kerja staff yang berhubungan dengan pelayanan.
2. Membuat job descriptions untuk teller.
3. Bertanggungjawab atas hasil kerja teller.
4. Menghitung uang yang akan disimpan ke dalam brankas.
5. Mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau ke dalam brankas.
6. Melaksanakan pengawasan brankas.
7. Melaksanakan *cash opname* setiap awal/akhir hari dan akhir bulan.
8. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
9. Bertanggung jawab untuk melayani nasabah dalam hal transaksi setoran dan penarikan tabungan.
10. Melaksanakan tugas teller.

I. Teller:

Bertanggung jawab untuk melayani nasabah dalam hal transaksi setoran dan penarikan tabungan. Selain itu, teller juga memiliki tugas diantaranya adalah:

1. Menerima kas dari nasabah.
2. Membuat laporan kas harian.
3. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenangnya.
4. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
5. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
6. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pejabat yang berwenang.
7. Melakukan cross check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
8. Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
9. Menyediakan laporan arus kas pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi:
  - a. Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun.
  - b. Memeriksa slip setoran dan slip pencairan debit.
  - c. Menerima setoran tabungan:
    - 1) Menerima slip setoran, buku tabungan dan uang dari nasabah.
    - 2) Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip setoran (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama), mencocokkan antara buku tabungan dengan slip pengambilan yaitu nomor rekening dan nama nasabah, pengisian slip harus ditulis dengan jelas).
    - 3) Mencocokkan nominal uang yang tertera pada slip setoran fisik uang yang diterima dari nasabah.
    - 4) Meng-input di menu "Setoran Tunai Tabungan Dengan Buku”:

- a) Nomor rekening
  - b) Nomor dokumen
  - c) Nominal
- 5) Mencetak validasi slip setoran dan buku tabungan.
- 6) Memberikan buku tabungan dan copy slip setoran kepada nasabah, sebagai bukti penerimaan setoran.

10. Menerima penarikan tabungan dan pembiayaan:

- a. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian slip pengambilan (dalam slip setoran harus tertera nilai uang dalam bentuk angka dan huruf dengan nilai yang sama, cocokkan antara buku tabungan dengan slip pengambilan yaitu nomor rekening dan nama nasabah, pengisian slip harus ditulis dengan jelas).
- b. Mencocokkan tanda tangan yang tertera pada slip dengan specimen di komputer serta cocokkan saldo tabungan pada buku tabungan nasabah dengan tabungan nasabah bersangkutan yang ada di komputer, bila terjadi selisih maka bagian ini harus mencatat tambahan itu terlebih dahulu baru kemudian mencatat ke dalam buku tabungan dan kartu tabungan nasabah.
- c. Meminta persetujuan pejabat untuk pengambilan di atas batas wewenangnya (paraf pada slip pengambilan) atas pengambilan tabungan tersebut (perhatikan saldo yang tersisa harus memenuhi ketentuan yang ada).
- d. Meng-input di menu "Penarikan Tunai Tabungan Dengan Buku" yaitu:
  - 1) Nomor rekening
  - 2) Nomor dokumen
  - 3) Nominal
    - a) Membubuhkan stempel pada slip setelah dimasukkan ke dalam komputer.

- b) Mencetak validasi slip pengambilan dan buku tabungan.
- c) Mengambil uang dan memeriksa, kemudian memberikan uang serta buku tabungan kepada nasabah.
- d) Menyerahkan semua slip setoran dan pengambilan kepada bagian pembukuan setelah tutup jam kas.
- e. Menerima setoran administrasi lainnya:
  - 1) Menerima slip setoran dari nasabah (perpanjangan STNK, Pengganti biaya meterai, notaris, dan kelengkapan lain yang diberikan dari bagian yang bersangkutan.
  - 2) Menghitung jumlah setoran.
  - 3) Menerima uang sejumlah yang tertera pada slip setoran.
  - 4) Meng-input pada menu “ Setoran Tunai dari Bank”:
    - a) Nomor SBB
    - b) Nomor dokumen
    - c) Memberikan bukti setoran kepada nasabah.
- f. Menerima pengeluaran biaya-biaya:
  - 1) Menerima lembar Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) dari bagian umum dan personalia.
  - 2) Memeriksa lembar SPMU pada : (a) Nominal dan Terbilang, (b) Keterangan, (c) Tanda tangan pejabat yang berwenang.
  - 3) Meng-input di menu “ Debet SBB Kredit Kas” : (a) Nomor dokumen, (b) Nominal, (c) Keterangan.
    - a) Memberikan uang kepada bagian umum dan personalia yang berwenang berdasarkan nominal yang tertera pada lembar SPMU.
    - b) Melakukan *Cash Count*.
      - a.a Menulis *cash count* di buku rekapitulasi harian kas.



- a.b Mengisi *blue sheet* harian (rekap penerimaan dan pengeluaran uang, jumlah slip penarikan dan setoran, rincian uang sesuai cash count).
- a.c Melakukan pengecekan uang di brakas (utama) sesuai dengan rekapitulasi kas harian, bersama Kepala Teller atau pejabat yang berwenang lainnya.
- a.d Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.

#### **10. Program Bisnis Mahasiswa (PBM)**

Program Bisnis Mahasiswa (PBM) adalah program prioritas FEBI UIN Saizu Purwokerto yang pelaksanaannya didelegasikan kepada laboratorium FEBI UIN Saizu, merupakan tindak lanjut dari program kuliah kewirausahaan yang dimaksudkan untuk menjembatani mahasiswa memasuki dunia *bisnis riil* melalui fasilitas "*start up business*". Mahasiswa secara individu yang mempunyai minat dan bakat kewirausahaan dipacu untuk memulai berwirausaha dengan basis IPTEKS yang sedang dipelajarinya.

Fasilitas yang diberikan meliputi: workshop kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan, dan pendampingan usaha. Dalam implementasinya perguruan tinggi ini FEBI UIN Saizu Purwokerto bekerjasama dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBM) dalam bimbingan praktis berwirausaha mulai dari workshop, penyusunan rencana bisnis dan pendampingan.

PBM dimulai pada tahun 2016 dilatarbelakangi bentuk keprihatinan terhadap mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) yang masih sangat minim melakukan praktek bisnis. Setelah dibuka PBM nilai yang di dapat sangat bagus PBM pertama dilaksanakan oleh mahasiswa alumni contohnya bernama mukhoir saat pertama mengikuti PBM mahasiswa menjalankan dengan bersungguh-sungguh sehingga

hasilnya luar biasa dan bank menawarkan dengan nilai tinggi pada mahasiswa peserta PBM dari penawaran ini meyakinkan bahwa PBM merupakan sarana mahasiswa di bidang bisnis dengan tujuan alumni-alumni mahasiswa FEBI seorang *entrepreneur* yang bisa bergerak dibidang bisnis mandiri. Program Bisnis Mahasiswa (PBM) merupakan program unggulan yang tidak dijumpai di universitas lain.

## 11. Tujuan dan Manfaat Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

### a. Tujuan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

- 1) Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya *sense of business* sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial.
- 2) Menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi.
- 3) Diharapkan kedepan dapat menciptakan unit bisnis baru berbasis IPTEKS.
- 4) Membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis pemula dengan pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan.

### b. Manfaat Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

#### 1) Bagi mahasiswa

Kesempatan mengasah jiwa wirausaha, meningkatkan *soft skill* dengan terlibat langsung dalam dunia kerja, meningkatkan keberanian memulai usah, mendapat dukungan modal dan pendampingan secara terpadu. Permasalahan usaha UKM karena adanya *transfer of knowledge*.

#### 2) Bagi UIN SAIZU Purwokerto

Memungkinkan penyesuaian kurikulum yang lebih aplikatif pada dunia usaha, menghasilkan wirausaha-wirausaha muda pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan, mempererat hubungan dunia akademis dan dunia usaha, penguatan kelembagaan perguruan tinggi dalam pengembangan kewirausahaan (Sochim, 2023).

## B. Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

### 1. Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Program Bisnis Mahasiswa (PBM) adalah program fakultas yang dimandatkan kepada laboratorium untuk melaksanakan praktik. PBM merupakan PPL dalam bentuk praktik bisnis murni bersifat wajib dan masuk ke dalam penilaian 2 SKS sama halnya dengan PPL.

PBM yaitu praktik bisnis yang endingnya harus menghasilkan keuntungan dan keuntungan merupakan salah satu hal penting dan masuk dalam penilaian. Fakultas ekonomi memberikan kebijakan bahwa hasil keuntungan dari PBM 50% dihibahkan kepada fakultas atas nama alumni dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dengan tidak mengatasnamakan dirinya tetapi atas nama rekening dana hibah alumni artinya peserta PBM memberikan kewenangannya kepada pengelola dana hibah untuk nantinya memberikan haknya untuk pengelolaanya secara penuh. Dalam hal ini pengelolanya adalah IBIL, laboratorium, fakultas dibawah kendali bapak dekan Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag. Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7 atau 8 sehingga ketika mahasiswa lulus atau menjadi alumni harapannya mereka sudah bisa menyumbangkan.

Rekening dalam dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) adalah rekening tabungan. *Saving deposit accounts* atau rekening tabungan diselenggarakan dengan berbagai cara di beberapa bank. para penabung membolehkan bank yang bersangkutan untuk menggunakan dana mereka, namun mereka memperoleh jaminan (*guarantee*) untuk memperoleh kembali seluruh jumlah dana yang ditabung itu dari bank yang bersangkutan. Sarana penarikan yang digunakan dalam dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) yaitu dengan melalui teller di Islamic Bank In Laboratory penarikan tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan yang sudah direkomendasikan oleh bapak dekan Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag.

2. Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Sistem setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM) adalah tabungan dana hibah atas nama alumni berakad *wadiah* yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan dengan persetujuan dekan FEBI. Setiap bulan Desember atau akhir tahun nasabah yang memiliki saldo besar akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan.

Di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) akad *wadiah* yang di implementasikan adalah *wadiah yad dhamanah* dimana pihak penyimpan dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut dengan tetap bertanggung jawab atas barang titipan (Sochimin, 2023).

**Gambar 4**  
**Mekanisme pembayaran setoran dana hibah PBM**



(Sumber: Diperoleh dari hasil observasi di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Uang setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa di setorkan oleh mahasiswa peserta Program Bisnis Mahasiswa (*Muwaddi'*).
- 2) Pihak penitip menitipkan barang atau uang setoran dana hibah dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah (Ijab Qabul)*.



- 3) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 4) Penerima titipan sebagai pemegang amanah penitip barang. Meskipun harta yang dititipkan boleh digunakan untuk dimanfaatkan namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan halal/*Wadi'*.
- 5) Lembaga mendapatkan manfaat atas barang yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak wajib sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

Islamic Bank In Laboratory (IBIL) merupakan laboratorium yang sudah melakukan fungsinya yaitu mendukung secara langsung terhadap proses belajar pengaplikasian teori ilmiah, dalam sistem setoran dana hibah dana tabungan alumni juga sudah menerapkan rukun dan syarat dari tabungan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dengan adanya *muwaddi'* atau pemilik atau penitip harta dalam praktik tabungan hibah ini mahasiswa adalah penitip dana tabungan, *wadi'* atau penerima titipan dalam praktiknya penerima titipan di laksanakan oleh Islamic Bank In Laboratory (IBIL) yang di beri mandat oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), harta yang dititipkan berupa setoran sejumlah uang yang di simpan di dalam tabungan dana hibah alumni, dan *shighah (Ijab Qabul)* antara mahasiswa dan pihak penerima titipan yaitu staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL).

Pada dasarnya konsep penerapan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu pihak penerima boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan. Konsekuensi dari akad ini lembaga menerima semua keuntungan yang didapat dari hasil pemanfaatan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan semacam bentuk terimakasih berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan

sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam nominal, tetapi berupa kewenangan manajemen lembaga.

Berkaitan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 terkait tabungan, dalam pelaksanaannya pada tabungan atas nama dana hibah alumni adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bersifat simpanan.
- 2) Tabungan dana hibah alumni dapat diambil kapan saja dengan persetujuan dekan FEBI.
- 3) Imbalan yang diberikan kepada pihak penitip tabungan berupa pemberian *athaya* yang bersifat sukarela dari pihak bank dan tidak diperjanjikan di awal akad dan besarnya *athaya* tergantung pada kebijakan lembaga.

Islamic Bank In Laboratory (IBIL) dalam sistem setoran dana hibah tabungan alumni sudah sesuai dengan dasar hukum akad *wadiah yad dhamanah* yaitu Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya (QS. An-Nissa Ayat 58).”

Berdasarkan praktik tabungan dana hibah alumni yang di mandatkan kepada Islamic Bank In Laboratory (IBIL) setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) merupakan setoran dengan tujuan untuk mengembangkan fasilitas tempat belajar mahasiswa. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari ketua laboratorium Islamic Bank In Laboratory (IBIL) H. Sochimim.,Lc. M.Si bahwasanya:

“Dana hibah program bisnis mahasiswa ketika disetorkan ke rekening dana hibah alumni Islamic bank In Laboratory (IBIL) mahasiswa menyetorkan dengan akad *wadiah yad dhamanah* nitip kepada IBIL yang nantinya pemanfaatan dana ini dibawah

*kendali pak dekan dan pengelolanya adalah laboratorium. pemanfaatannya adalah ketika dibutuhkan oleh fakultas yang disetujui oleh pak dekan dan kepala laboratorium pemanfaatan dana tersebut. Contoh pemanfaatan dana hibah PBM diantaranya adalah pembuatan stand kantin FEBI bernilai RP. 35.000.000, pembelian fasilitas diatas 10.000.000, rehab stand IBM, percetakan buku paduan kompre yang keuntungannya Kembali ke rekening dana hibah alumni, pembelian fasilitas laboratorium untuk digunakan oleh mahasiswa beerikutnya”.*

Berdasarkan pernyataan dari bapak H. Sochimim,. Lc. M.Si di atas, Islamic Bank In Laboratory (IBIL) sebagai penerima titipan dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) sudah melaksanakan tugasnya yaitu dengan melaksanakan amanat menerima titipan dan menyalurkan titipan untuk pemanfaatan pengembangan fasilitas belajar mahasiswa dengan persetujuan bapak dekan Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

Bonus dalam tabungan *wadiah yad dhamanah* tidak dijanjikan dimuka tetapi pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) karena pada prinsipnya akad ini penekanannya titipan. Bonus yang diberikan untuk menarik minat nasabah agar lebih semangat dalam menabung. Adanya Islamic Bank In Laboratory (IBIL) menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* karena pihak penitip tabungan memberikan wewenang kepada pihak laboratorium untuk mengelola dana yang dititipkan.

Bonus sangat berbeda dengan sistem bunga baik dilihat dari dalam prinsip maupun dari sumber pengambilannya (Adiwarman Karim, 2004). Sistem pemberian bonus atau SHU pada Islamic Bank In Laboratory (IBIL) adalah diberikan setiap akhir tahun ke rekening dana hibah alumni secara otomatis menambah saldo tabungan. Pemilik tabungan juga mendapatkan bonus dari hasil keuntungan penjualan buku kompre yang masuk kedalam rekening dana hibah alumni.

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing bank syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro *wadiah* hampir sama, namun pada umumnya bank syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus giro *wadiah* (Ismail, 2011).

Ketentuan bonus *wadiah yad dhamanah* pada tabungan dana hibah alumni antara lain:

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung penerima titipan, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
- 2) Penerima titipan dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik sebagai bentuk ungkapan terimakasih sehingga tidak boleh dijanjikan dimuka.
- 3) Pihak penitip menitipkan barang atau uang dengan jumlah yang besar atau pihak penabung menabung secara konsisten.

Bonus dalam tabungan *wadiah yad dhamanah* sebenarnya tidak dijanjikan dimuka, tetapi pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) untuk mempererat tali silaturahmi antara pihak penitip tabungan dan Islamic Bank In Laboratory (IBIL).

Lembaga mengambil alokasi dana yang digunakan oleh lembaga dari pendapatan utama operasional yaitu meliputi besarnya margin yang didapat dari pembiayaan, besarnya jumlah *ujrah* (upah) yang diterima lembaga pada dana yang di investasikan.

Pada dasarnya Islamic Bank In Laboratory (IBIL) dapat memberikan bonus kepada nasabah ini dikarenakan agar pihak bank terus menjaga hubungan baik dengan nasabah serta tercapai kenyamanan yang dapat terjalin secara terus menerus.

Dari prosedur dan mekanisme akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM), dapat



disimpulkan bahwa tabungan dana hibah alumni sudah sesuai teori dari akad *wadiah yad dhamanah*.

### C. Mekanisme Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

Adanya kebijakan yang mengatur sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) secara resmi sehingga setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) berjalan lancar. Pemasukan dana hibah Program bisnis Mahasiswa terhitung memiliki saldo besar yang ditujukan untuk menunjang program belajar mahasiswa berikut pemasukan tabungan dana hibah alumni periode Februari 2023.

**Tabel 4**  
**pemasukan tabungan dana hibah alumni periode Februari 2023**

No	Nama Kelompok Program Bisnis Mahasiswa (PBM)	Pemasukan Setoran
1	Kiara Shop	Rp. 57.500
2	Jet Thrift	Rp. 100.000
3	Lilac Beauty	Rp. 87.500
4	Pikat (Pisang Coklat)	Rp. 70.000
5	Bouquet By Ceban Aja	Rp. 147.500
6	Finimel Trift	Rp. 100.000
7	Risoles Lumer	(tidak Menyetorkan)
8	Mie Gacor	Rp. 100.000
9	Sang & Marni	Rp. 66.250
10	Kentanggihan Crinacle	Rp. 200.000
11	Scentz Zone Parfum	Rp. 116.000
12	Mie Gledeg	Rp. 184.000
13	Tendo Coconut Chips	Rp. 60.500
14	Bakso Aci Foody	Rp. 97.500
15	Lactodrink Group	Rp. 109.500
16	Fruits Salad Yummy	Rp. 56.000
17	Krickress PBM 1	Rp. 79.000

18	Basreng Minul	Rp. 111.500
19	Mie Jontor Sebagai Inovasi Jajanan Milenial	Rp. 92.500
20	Minuman Es Tea Tik	Rp. 80.000
21	Rasane Snack	Rp. 78.500
22	Dapur Risoles	Rp. 100.000
23	Jamur Kunir Asem dan Jam Custom	Rp. 50.000
24	S'kripik Krezz	Rp. 175.500
25	Gurikreeps/ Cemilan Rolade Tahu Crispy	Rp. 122.000
26	Kita Snack	Rp. 115.500
27	Baso Aci Instan/ Makanan	Rp. 61.000
28	Risoles Mayummy Naumi	Rp. 100.000
29	Ban's (Banana Snack)	Rp. 105.000
30	Donat Eco	Rp. 80.000
31	Mau Tahu Ga?	Rp. 115.000
32	Mie Lidi Si Sarasa	Rp. 115.000
33	Kaosmurah	(tidak Menyetorkan)
34	Nouna Snack	Rp. 55.000
35	Usaha Produksi Makanan Sukres (Usus Krenyes)	Rp. 150.000
Jumlah Pemasukan		Rp. 3.338.250


(Sumber Diolah Oleh Penulis).

Islamic Bank In Laboratory (IBIL) memiliki metode dan model setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM). Berikut ini adalah metode setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) yang digunakan oleh Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto:

- 1) Setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) secara langsung:

- a) Mahasiswa mengajukan kelompok kepada pihak fakultas, pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) mencocokkan antar anggota dengan nama yang disetorkan oleh mahasiswa untuk pengisian data kwitansi.
- b) Mahasiswa datang langsung ke Islamic Bank In Laboratory (IBIL).
- c) Mahasiswa menyetorkan laporan untuk di cek bagian keuntungannya dan menyetorkan sejumlah uang kepada staff IBIL.
- d) Mahasiswa mengisi data kwitansi antara lain, nama bisnis, jumlah uang yang dihibahkan, nama DPL, nama anggota, jumlah pendapatan PBM, tanggal penyetoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).
- e) Mahasiswa menandatangani kwitansi arsip dan kwitansi untuk mahasiswa yang digunakan untuk sidang.
- f) Pihak Islamic Bank In Laboratory (IBIL) menandatangani dan menyetempel kwitansi pembayaran sebagai bukti bahwa mahasiswa sudah melakukan penyetoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

**Gambar 5**  
**Kwitansi Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)**



(Sumber data diperoleh dari hasil dokumentasi di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

- 2) Setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) secara tidak langsung.

Metode ini merupakan sesuatu cara yang menggunakan teknik-teknik ataupun cara-cara yang tidak mengaitkan partisipasi mahasiswa secara langsung. Mahasiswa bisa mengirimkan atau menyetorkan dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) melalui transfer dengan cara:

- a) Mahasiswa Program Bisnis Mahasiswa (PBM) melakukan transfer ke rekening BSI IBIL 4442224426 an. ISLAMIC BANK IN LABORATORY.

**Gambar 6**  
**Bukti Transfer Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)**



(Sumber data diperoleh dari hasil dokumentasi di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

- b) Setelah mahasiswa melakukan transfer, mahasiswa diwajibkan melakukan konfirmasi ke IBIL melalui WA CS ONLINE dengan menyertakan bukti transfer dengan format.

Nama kelompok:

Anggota + kelas:

Bisnis:

Untung:

Jumlah setoran ke Islamic Bank In Laboratory (IBIL):



- c) Setelah mahasiswa melakukan konfirmasi, mahasiswa wajib mengambil kwitansi Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

**Gambar 7**  
**Kwitansi Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)**



(Sumber data diperoleh dari hasil dokumentasi di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

**D. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).**

Faktor pendukung dan penghambat implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

Dalam implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)) tentu saja ada beberapa kesulitan yang ditemui oleh staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL) selama melaksanakan tugasnya yaitu seperti yang disampaikan oleh manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Dhiyaulhaq bahwa:

*“Dari pihak IBIL sendiri terkendala terkait intruksi dari Fakultas ketika pembekalan tidak sampai jadi seharusnya penyetoran saat ini dananya dikumpulkan di rekening BSI IBIL tapi masih saja*

*mahasiswa yang transfer ke rekening BRI sehingga pihak IBIL harus melakukan mutas idan menarik dana tersebut untuk dipisahkan ke dalam rekening dana hibah alumni, banyak mahasiswa yang belum setor dan setorannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, banyak mahasiswa yang mempertanyakan alasan adanya PBM dan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).”*

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi *Akad Wadiah Yad Dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)) antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman mahasiswa terkait pengumpulan dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) sehingga penyetoran dana hibah PBM dana yang seharusnya dikumpulkan ke dalam rekening BSI mahasiswa masih ada yang mengumpulkan ke dalam rekening BRI IBIL.
- 2) Banyak mahasiswa peserta Program Bisnis Mahasiswa yang belum menyetorkan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).
- 3) Mahasiswa menyetorkan hasil Program Bisnis Mahasiswa (PBM) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 50% dari hasil keseluruhan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) minimal Rp. 50.000.
- 4) Banyak mahasiswa yang mempertanyakan alasan adanya PBM dan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) ke Islamic Bank In Laboratorium.

Sedangkan faktor pendukung adanya implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)) adalah pelaksanaan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) tidak terlalu rumit dan tidak memberatkan mahasiswa Program Bisnis Mahasiswa (PBM) menghasilkan nilai yang luar biasa dengan harapan alumni-alumni mahasiswa FEBI adalah seorang *entrepreneur* yang handal.

Hal ini diutarakan oleh ketua Islamic Bank In Laboratory (IBIL) H.Sochimi, Lc., M.Si., bahwa:

*“PBM tidak memberatkan mahasiswa untuk belajar berbisnis, PBM pertama dilaksanakan oleh mahasiswa alumni bernama mukhoir saat mahasiswa pertama mengikuti PBM menjalankan dengan bersungguh-sungguh sehingga hasilnya luar biasa sampai bank menawarkan dengan nilai yang menggiurkan pada mahasiswa peserta PBM dari penawaran ini meyakinkan bahwa PBM merupakan sarana mahasiswa di bidang bisnis. dengan tujuan alumni-alumni mahasiswa FEBI seorang entrepreneur nantinya yang bisa bergerak dibidang bisnis mandiri. PBM merupakan program unggulan yang tidak dijumpai di universitas lain”.*

Hal ini juga diutarakan oleh Dhiyaulhaq Manager Islamic Bank In Laboratory 2022/2023, bahwa:

*“Untuk alur sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) sangat mudah tidak memberatkan. mahasiswa datang langsung ke Islamic Bank In Laboratory (IBIL) perwakilan juga boleh, membawa laporan dan uang yang akan dihibahkan. Lalu pihak IBIL memberikan kwitansi arsip dan kwitansi untuk mahasiswa sidang apabila sudah lunas yang akan di cap dan diberi tanda tangan.”*

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)) antara lain pertama, pelaksanaan Program Bisnis Mahasiswa (PBM) tidak terlalu rumit dan tidak memberatkan mahasiswa. Kedua, mencetak mahasiswa FEBI sebagai seorang *entrepreneur* yang handal. Ketiga, alur sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa PBM sangat mudah tidak memberatkan mahasiswa datang langsung ke Islamic Bank In Laboratory (IBIL) perwakilan apabila anggota kelompok ada kendala.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka disimpulkan bahwa Islamic Bank In Laboratory (IBIL) merupakan laboratorium yang sudah melakukan fungsinya yaitu mendukung secara langsung terhadap proses belajar pengaplikasian teori ilmiah. Dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) IBIL menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang berarti pihak penyimpan dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan dengan tetap bertanggung jawab atas barang titipan. Setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) di simpan di dalam rekening dana tabungan alumni berbentuk tabungan atau *saving deposit account* dalam pelaksanaannya tabungan dana hibah alumni sudah menerapkan rukun dan syarat dari tabungan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dengan adanya *muwaddi'* atau penitip harta, *wadi'* atau penerima titipan, harta yang dititipkan berupa setoran dana hibah alumni, dan *shighah (Ijab Qabul)*. Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 02/DSN-MUI/IV/2000 yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan yaitu bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang di syaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*).

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:




1. Bagi Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

- a) Diharapkan kepada Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bisa mengoptimalkan sosialisasi baik secara langsung maupun secara teknologi digital kepada mahasiswa mengenai sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM).
- b) Diharapkan kepada Islamic Bank In Laboratory (IBIL) bisa meningkatkan penerapan visi misinya untuk mencapai laboratorium yang lebih maju.

2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Pembahasan mengenai analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)) ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kekurangan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk peneliti selanjutnya.



### Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Triyanta. (2016). *Hukum Perbankan Syariah, Regulasi, Implementasi dan Formula Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang: Setara Press.
- Ahmad Dahlan. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Ahmad Rijali. 2018. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17. No.84.
- Amna Emda. 2017. Laboratorium Sebagai Sarana Pembelajaran KIMIA Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Kerja Ilmiah. *Lantanida Joernal*, Vol. 5. No. 1.
- Ascarya. (2017). *Akad dan produk perbankan syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Chandra Warsito. 2022. "Panduan Akademik UIN SAIZU Program Strata S.1". Purwokerto. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Cici Insiyah, Fadilah, dan Umairah. 2022. "Implementasi Akad *Wadi'ah Yadh-Dhamanah* Pada Tabungan Barokah (Studi Kasus Pada BPRS)". *Bhakti Sumekar Kantor Cabang Saronggi. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan* Vol. 3. No.1.
- Eka Syafriyanto. 2015. "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial". *Jurnal Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8. No. 68.
- Emda A. (2017). Laboratorium Sebagai Sarana Pembelajaran KIMIA. *Lantanida Journal*, Vol. 1. No. 5.
- Eva Fauziah. 2017. Model Pemberdayaan Laboratorium Bank Mini Syariah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8. No. 2.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Penelitian Pendidikan Bahasa.
- Faradila Hasan. 2021. "Pengelolaan Dana Tabungan Faedah Pada Sistem Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di Perbankan Syariah". *Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1. No. 1.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Ismail Suardi Wekke. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: CV Adi Karya Mandiri.

- Jefik Zulfikar Hafizd. 2020. "Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji Dengan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di Bank Muamalat". *Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam (Juni 2021)*, Vol. 6. No. 1.
- Joko Pramono. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNIS Press.
- Mega Mustika. 2022. "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad *Wadiah* Pada Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 13. No. 1.
- Mushlih Candrakusuma. 2016. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2.
- Mufti afif. (2014). Implementasi akad *wadiah* atau *qard*. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12. No. 1.
- Muhamad Syafi'I Antonio. 2014. "*Islamic Banking Bank Syariah*". Jakarta: GEMA INSANI.
- Mujiatun Ridawati. 2016. "*Yad Amanah Dan Yad Dhamanah*". Dalam *Jurnal Tafaqquh*, Vol. 1. No. 2.
- Mohammad Lutfi. 2020. "Penerapan Akad *Wadiah* di Perbankan Syariah". *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3. No. 2.
- Nanang Sobarna. 2021. "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional". *Jurnal Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 1.
- Nugraheni Fitroh R. Syakarna, Wahyu Duta Ronaldo, dan Fahrul Hidayat. 2021. "Status Perubahan Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah* menjadi *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* Pada Bank Syariah". *Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Vol. 1. No. 2.
- Osmad Muthaher. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Renny Oktafia, Nihlatul Qudus Sukma. (2020). *Akutansi Perbankan Syariah*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Rizki Dian Mensari. 2017. "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 3. No. 1.
- Rifa'i Abubakar. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Rulinawaty Kasmad. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makasar: Kedai Aksara.
- Siti Nurma Ayu. 2021. "Akad *Ijarah* dan Akad *Wadi'ah*". *Jurnal Keadaban*, Vol.3. No. 2 (2021).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sochimim. *Panduan Program Bisnis Mahasiswa*. Purwokerto: Panduan Program Bisnis Mahasiswa.

Uswatun Nisa. 2021. Optimalisasi Pengelolaan Laboratorium (Laboratory Management) Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Penggunaan Laboratorium Pendidikan IPA Universitas Negeri Makasar. *Jurnal Lepa-Lepa Open, Vol. 1. No. 1.*

Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus. 2018. “Praktik Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. I. No. 2.*

Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Diakses 17 September 2022, Pukul 13.00.

Zainal Arifin. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

#### **Pedoman Wawancara**

##### A. Pedoman wawancara dengan kepala laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

1. Bagaimana Sejarah Islamic Bank In Laboratory?
2. Apa Saja fasilitas yang disediakan oleh Islamic Bank In Laboratory?
3. Apa saja program kerja dari Islamic bank In Laboratory (IBIL)?
4. Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
5. Apa tujuan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
6. Bagaimana sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
7. Bagaimana perkembangan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
8. Apa akad yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
9. Bagaimana mekanisme implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
10. Bagaimana pemanfaatan hasil setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
11. Kapan pihak pemberi titipan mengambil hasil setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
12. Sarana penarikan apa yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah program bisnis mahasiswa (PBM)?
13. Jenis rekening apa yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) (giro/tabungan)?
14. Adakah bonus yang diberikan dari pihak IBIL kepada pihak Pemberi titipan?

## B. Manager Islamic Bank In Laboratory

1. Apa saja transaksi yang bisa dilakukan di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)?
2. Apa saja program kerja dari Islamic bank In Laboratory (IBIL)?
3. Bagaimana susunan struktur pengurus Islamic Bank In Laboratory (IBIL)?
4. Apa saja tugas dari manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL)?
5. Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
6. Apa tujuan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
7. Bagaimana sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
8. Bagaimana alur pembayaran setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
9. Apa syarat dari setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
10. Berapa pendapatan Setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa 2 tahun terakhir?
11. Apa kendala dalam pelaksanaan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
12. Bagaimana respon mahasiswa terhadap setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
13. Media apa saja yang digunakan dalam setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?
14. Bagaimana implementasi *akad wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?
15. Bagaimana pemanfaatan hasil setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

## C. Staff Islamic Bank In Laboratory

1. Apa yang dimaksud dengan IBIL?
2. Berapa Staff yang ada di Islamic Bank In Laboratory?
3. Apa saja tugas dari masing-masing staff?
4. Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

5. Kapan waktu penyetoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dilaksanakan?
6. Apa tujuan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
7. Apa kendala dalam pelaksanaan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
8. Bagaimana respon mahasiswa terhadap sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
9. Apa sanksi yang dikenakan apabila setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) tidak sesuai peraturan yang sudah ditentukan?
10. Bagaimana implementasi *akad wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?

D. Mahasiswa Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

1. Apa yang dimaksud dengan IBIL (Islamic Bank In Laboratory)?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan staff IBIL pada saat melayani nasabah?
3. Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
4. Bagaimana teknis dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
5. Apa manfaat yang didapatkan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
6. Apa saran yang diberikan untuk keberlanjutan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
7. Apa kendala yang dialami saat Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?
8. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
9. Apa syarat yang diberikan pada saat penyetoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?
10. Apa saran yang diberikan untuk sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

## *Lampiran 2*

### **Transkrip Wawancara**

Transkrip wawancara dengan ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama: H.Sochimi, Lc., M.Si.

Jabatan: Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Waktu: 28 Maret 2023

Lokasi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

P: Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: PBM adalah Praktek Bisnis Mahasiswa program fakultas yang dimandatkan kepada laboratorium untuk melaksanakan PBM. PBM adalah PPL dalam bentuk praktek bisnis murni praktek bisnis dilakukan seluruh mahasiswa bersifat wajib dan masuk di dalam penilaiakn 2 SKS sama halnya dengan PPL. PBM dimulai pada tahun 2016 PBM dilatar belakangi bentuk keprihatinan anak FEBI masih sangat minim melakukan praktek bisnis.

P: Apa tujuan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: PBM adalah praktik bisnis mahasiswa yang diwajibkan oleh fakultas untuk memberikan ilmu dan melatih mahasiswa menjalankan praktek bisnis dengan tujuan melatih dan meambah pengalaman mahasiswa untuk berbisnis.

P: Bagaimana sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: PBM adalah paktek bisnis yang endingnya harus menghasilkan keuntungan dan keuntungan merupakan salah satu yang penting dan masuk



dalam penelitian. Fakultas ekonomi memberikan kebijakan bahwa hasil keuntungan dari PBM 50% dihibahkan kepada fakultas atas nama alumni dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah dengan tidak mengatasnamakan dirinya tetapi atas nama rekening dana hibah alumni.

P: Bagaimana mekanisme implementasi akad *wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Dana hibah program bisnis mahasiswa ketika disetorkan ke rekening dana hibah alumni IBIL Islamic bank In Laboratory mahasiswa menyetorkan dengan akad *wadiah yad dhamanah* nitip kepada IBIL yang nantinya pemanfaatan dana ini dibawah kendali pak dekan dan pengelolaannya adalah laboratorium. pemanfaatannya adalah ketika dibutuhkan oleh fakultas yang disetujui oleh pak dekan dan kepala laboratorium pemanfaatan dana

N: Sarana penarikan apa yang digunakan dalam sistem setoran dana hibah program bisnis mahasiswa (PBM)?

P: Untuk sarana penarikan tunai melalui teller di Islamic Bank In Laboratory IBIL penarikan dana tersebut diambil dan digunakan untuk kepentingan yang sudah direkomendasikan oleh bapak dekan.

N: Dalam sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) (giro/tabungan)?

P: Untuk rekening yang dipakai adalah rekening tabungan.

N: Adakah bonus yang diberikan dari pihak IBIL kepada pihak Pemberi titipan?

P: Di akhir tahun ada SHU ketika SHU di hitung setiap tahun secara otomatis dana yang jumlahnya besar akan mendapatkan bonus atau bagi hasil dari Islamic Bank In Laboratory setiap desember. Keuntungan lainnya panduan kompre juga masuk ke dalam rekening dana hibah alumni.

Transkrip wawancara dengan Manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama: Dhiyaulhaq

Jabatan: Manager Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

Waktu: 27 Maret 2023

P: Bagaimana sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Untuk sistem setoran pihak IBIL mencocokkan antara data yang ada di pihak kampus dengan data yang ada di laporan dalam hal keuntungannya.

P: Bagaimana alur pembayaran setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa?

N: mahasiswa datang ke IBIL untuk pembayaran bisa melalui online atau melalui datang langsung ke IBIL, nantinya mahasiswa akan di beri arsip kwitansi untuk persyaratan ujian Program Bisnis Mahasiswa (PBM).

P: Apa syarat dari setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Syaratnya menunjukkan laporan akhir PBM dan menyetorkan dana hibah lebih dari RP. 50.000 atau 50% dari total keuntungan Praktek Bisnis Mahasiswa.

P: Bagaimana implementasi *akad wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?

N: Mengimplementasikan dengan mengumpulkan hasil dari PBM dari tahun ke tahun untuk dikumpulkan menjadi satu dana apabila fakultas memerlukan dana bisa lewat IBIL sebagai perantara.

P: Bagaimana pemanfaatan hasil setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Untuk menunjang Praktek mahasiswa contoh pembentukan IBM dan modal IBM dari dana PBM.

Transkrip wawancara dengan Staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama: Hanifah Salsabila

Jabatan: Staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

Waktu: 27 Maret 2023

P: Apa yang dimaksud dengan IBIL?

N: IBIL adalah Islamic Bank In Laboratory laboratorium bank mini yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam.

P: Apa yang dimaksud dengan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: PBM adalah Praktik bisnis mahasiswa yang di adakan oleh fakultas untuk melatih jiwa mahasiswa menjalankan praktek bisnis secara praktik.

P: Kapan waktu penyetoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) dilaksanakan?

N: Pada periode Februari yaitu tanggal 13 sampai tanggal 21 maret 2023

P: Apa kendala dalam pelaksanaan setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Ada mahasiswa yang menyetorkan tidak sesuai ketentuan yaitu 50% dengan minimal 50.000 dan ada mahasiswa yang tidak konfirmasi terkait setoran melalui online sehingga menghambat transaksi

P: Bagaimana respon mahasiswa terhadap sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Mahasiswa cukup antusias karena bisa melalui onlne via TF atau datang langsung ke IBIL

P: Apa sanksi yang dikenakan apabila setoran dana hibah Program Bisnis

Mahasiswa (PBM) tidak sesuai peraturan yang sudah ditentukan?

N: Apabila mahasiswa setor kurang dari jumlah yang sudah ditentukan (50.000) maka mahasiswa tersebut harus menambahkan jumlah setoran atau akan mengalami pengurangan nilai PBM

P: Bagaimana implementasi *akad wadiah yad dhamanah* pada sistem setoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?

N: yaitu dengan titipan murni yang akan membantu mengelola dana hibah PBM. IBIL diperbolehkan menggunakan uang titipan dengan tetap bertanggungjawab dan menjaga dari kehilangan atau kerusakan.





Transkrip wawancara dengan Mahasiswa Praktek Bisnis mahasiswa (PBM)

P: Peneliti

N: Narasumber

Identitas Narasumber

Nama: Widi Kurniawan

Jabatan: Mahasiswa Peserta Praktek Bisnis mahasiswa (PBM)

Waktu: 27 Maret 2023

P: Bagaimana pelayanan yang diberikan staff IBIL pada saat melayani nasabah?

N: Sudah Baik, Profesional dalam tugasnya dengan menyambut nasabah yang datang dan melayani nasabah

P: Bagaimana teknis dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Pendaftaran dengan ketentuan PBM, Pembekalan PBM, jadwal PBM dilaksanakan 30 hari setelah itu hasil keuntungannya di hitung 50% untuk setoran dana hibah melalui IBIL

P: Apa manfaat yang didapatkan dari Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Menjadi wadah untuk mempraktikan hasil belajar bisnis dan menambah wawasan mahasiswa dalam berbisnis.

P: Apa saran yang diberikan untuk keberlanjutan Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Setelah selesai harus ada mahasiswa yang menekuni maka harus dibuat sebuah wadah untuk melanjutkan bisnis, pihak fakultas harus memberikan pengarahan untuk konsultasi.

P: Apa kendala yang dialami saat Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: penentuan jumlah produksi, penentuan harga penjualan karna naiknya harga bahan, strategi pemasaran, kendala dalam inovasi produk

P: Apa syarat yang diberikan pada saat penyetoran dana hibah Program Bisnis mahasiswa (PBM)?

N: Syaratnya apabila melalui TF yaitu dengan menyertakan bukti Transfer, dan apabila secara langsung yaitu dengan mengisi biodata

P: Apa saran yang diberikan untuk sistem setoran dana hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)?

N: Untuk saran pihak IBIL dalam proses setoran bisa menggunakan aplikasi dana, jemput bola dari pihak IBIL menjemput.



Lampiran 3

Dokumentasi Foto Penelitian



Wawancara dengan Kepala Laboratorium FEBI



Wawancara dengan Staff IBIL



Wawancara dan Proses Pengambilan data



Observasi Setoran Dana Hibah PBM



Brosur IBIL



Bukti Transfer Setoran Dana Hibah PBM

Lampiran 4

## Surat Keterangan Berhak Mengajukan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-836553; febi.uinsaizu.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 1658/Un.19/FEBIJ.PS/PP.009/6/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP : 19920613 201801 2 001  
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : KAROMATUL LAELA  
NIM : 1917202058  
Semester/ SKS : XI/ 105 SKS  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut sudah berhak mengajukan judul proposal skripsi. Sebagai

Bukti berikut ini disertakan transkrip nilai sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan judul proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 9 Juni 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001



Lampiran 5

Surat Izin Penelitian di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636563; Website: febi.uinssu.ac.id

Nomor : 993/Un.19/FEBLJES/PP.009/3/2023  
Lamp. :-  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 14 maret 2023

Kepada Yth.  
Bapak H. sochimim, Lc., M.Si.  
Di  
Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Karomatul Laela
2. NIM : 1917202058
3. Semester / Program Studi : VIII (Delapan) / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (Studi Kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL)).

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)
2. Tempat/ Lokasi : Islamic Bank In Laboratory (IBIL)
3. Waktu Penelitian : 16 Maret 2023 s/d Selesaiya penelitian
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Koordinator Prodi Perbankan Syariah  
  
Hastuti Tri Utami, M.Si., Ak.

Tembusan Yth.  
1. Wakil Dekan I  
2. Kasubbag Akademik  
3. Arsip

## Rekomendasi Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-838553; febi.uinsaizu.ac.id

### REKOMENDASI SEMINAR PROPOSAL

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Karomatul laela  
NIM : 1917202058  
Semester : VII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Proposal Skripsi : Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM) (Studi kasus di Islamic Bank In Laboratory (IBIL) Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar seminar proposal skripsi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 16 November 2022  
Dosen Pembimbing



Enajen Zaenal Mutaqin, M.Ud.

Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

## Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Website: febu.uinsu.ac.id

Nomor : 3335/Un.19/FEBLJES/PP.009/10/2022 Purwokerto, 05 Oktober 2022  
Lampiran : 1 lembar  
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:  
Yth. Bapak Enjen Zaenal Mutaqin, M. Ud.  
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU  
Di  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 27 September 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Karamatul Laili  
NIM : 1917202058  
Semester : 7 (Tujuh)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dharmanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa Febi (PBM)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Kaprodi Prodi  
  
Hesti Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.unsaizu.ac.id

### SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 3335/Un.19/FEBlJ.ES/PP.009/10/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Karomatul Laela NIM 1917202058  
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhartanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa Febi (PBM).

Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia \*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 05 Oktober 2022

Enjen Zaenal Mutaqin, M. Ud  
NIP. 19881003 201903 1015

Catatan: \*Coret yang tidak perlu



## Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-526624 Fax: 0281-636563; Webaltes: feblu@iszu.uin-pw.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4191/Un.19/FEBl.J.PS/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Karomatul Laela  
NIM : 1917202058  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Pembimbing Skripsi : Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.  
Judul : Analisis Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Sistem Setoran Dana Hibah Program Bisnis Mahasiswa (PBM)

Pada tanggal 25 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 1 Desember 2022  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

## Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-835824, Fax: 0281-836553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 2106/Un.19/FEBJ.PS/PP.009/S/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
UN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

mahasiswa atas nama:

Nama : Karomatul Laela  
NIM : 1917202058  
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 17 Mei 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,  
dengan nilai : 82 / A-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar  
ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 19 Mei 2023  
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastia Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

PROF. DR. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

## Surat Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128  
Telp. 0281-835624 Fax. 0281-838553; febi.uinsaizu.ac.id

### REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP : 19920613 201801 2 001  
Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Karomatul laela  
NIM : 1917202058  
Semester/ SKS : VIII/ 143 SKS  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 19920613 201801 2 001

Dibuat di Purwokerto  
Tanggal 30 Mei 2023  
Dosen Pembimbing




Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud.

PROF. DR. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 12

Surat Keputusan Islamic Bank In Laboratory (IBIL)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 54 Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: www.febi.iaipurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
Nomor : 765 Tahun 2019  
Tentang  
**PEMBENTUKAN ISLAMIC BANKING IN LABORATORY (IBIL)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO.**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PURWOKERTO**

**Menimbang** :

- a. bahwa Islamic Banking in Laboratory (IBIL) adalah unit penunjang utama dalam penguasaan kompetisi akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kesiapan penguasaan lulusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang siap kerja, perlu memiliki Islamic Banking In Laboratory (IBIL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pembentukan Islamic Banking in Laboratory Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Perubahan STAIN menjadi IAIN Purwokerto;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Purwokerto.

**Memperhatikan** : Berdasarkan rapat pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2019.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**  
**Pertama** : Membentuk dan mengesahkan Islamic Banking in Laboratory Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

**Kedua** : Islamic Banking in Laboratory Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berfungsi sebagai wahana praktikum bagi para mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI dan fungsi2 lainnya yang ditetapkan oleh Dekan.

**Ketiga** : Pembinaan dan pengembangan unit Islamic Banking in Laboratory Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto secara akademis, financial dan kemahasiswaan di bawah para Wakil Dekan.

**Keempat** : Mengangkat Tim Pengelola Islamic Banking in Laboratory Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.

**Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

  
Ditandatangani di Purwokerto  
Pada tanggal 14 Agustus 2019  
Dekan,  
Jambal Abdul Aziz



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
Nomor : 766 Tahun 2019  
Tanggal : 14 Agustus 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PEMBENTUKAN  
ISLAMIC BANKING IN LABORATORY FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO.**

NO.	NAMA	JABATAN RUTIN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Jamal Abdul Aziz	Dekan	Penanggung Jawab
2	Ahmad Dahlan	Wadek I	Koordinator Akademik
3	Atabik	Wadek II	Koordinator Tim Pengelola
4	Iin Solikhin	Wadek III	Koordinator Kemahasiswaan
5	H. Sochimim	Kalab.	Ketua
6	Sofia Yustiani S.	Sekjur PS	Sekretaris
7	Dewi Laela Hilyatin	Kajur ES	Tim Pengembang
8	Yoiz Shofwa Shafrani	Kajur PS	Tim Pengembang
9	Rahmini Hadi	Kajur Mazawa	Tim Pengembang
10	Vannadam Harjanu	Staf Subbag AKA	Teknisi
11	Muhammad Ridlo Nur Ar-rofii	Staf Subbag AUK	Teknisi

**URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA ISLAMIC BANKING IN LABORATORY (IBIL)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PURWOKERTO**

- Ketua bertugas :**
  - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan praktikum perbankan (Operational Bank Syariah).
  - Menyusun rencana dan program kerja dan pengembangan Islamic Banking in Laboratory.
  - Menyusun laporan secara periodic tentang penyelenggaraan laboratorium secara akademik maupun administrative kepada Penanggung jawab.
- Sekretaris bertugas :**
  - Membantu ketua dalam menyusun program kerja dan laporan Islamic Banking in Laboratory (IBIL)
  - Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan administrasi Islamic Banking in Laboratory (IBIL)
- Tim Pengembang bertugas :**

Membantu dalam menyusun, merancang dan mengembangkan Islamic Banking in Laboratory (IBIL).
- Teknisi bertugas :**

Melakukan pelayanan teknis dan/ atau administrasi praktikum Islamic Banking in Laboratory (IBIL)



... KH. SAIFUDDIN Z

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Karomatul Laela  
NIM : 1917202058  
Tempat, Tanggal Lahir: Banjarnegara, 22 Maret 2000  
Alamat : Desa Brengkok Rt 003/001, Kec. Susukan, Kab.  
Banjarnegara  
NO HP : 085643551075

### B. Riwayat Pendidikan

SD : SD N 2 Brengkok  
SMP/MTs : SMP N 1 Susukan  
SMA/MA : MA AL-Hidayah 1 Purwareja Kelampok  
Perguruan Tinggi : UIN.PROF.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Annajah Entrepreneur Club (AEC) 2021-2022
2. Staff Islamic Bank In Laboratory (IBIL) 2021-2022

Purwokerto, 13 Juni 2023

Saya Yang Menyatakan



Karomatul Laela

NIM. 1917202058